

# Buku; Etika Keuangan Publik Islam

*by* Darmawati Darmawati

---

**Submission date:** 27-Apr-2023 02:52PM (UTC+0800)

**Submission ID:** 2076961233

**File name:** Buku\_Etika\_Keuangan\_Publik\_Islam.pdf (2.33M)

**Word count:** 30834

**Character count:** 195240

# ***BAB I***

## ***ETIKA FUNGSI NEGARA DALAM BIDANG***

### ***EKONOMI ISLAM***

---



#### **A. Fungsi Negara Secara Umum**

Negara memiliki kekuasaan/otoritas, maka negara menetapkan mekanisme dan batasan sampai dimana kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan bersama. Sehingga negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam rangka ini dapatlah dikatakan bahwa negara mempunyai dua fungsi yakni:

1. Mengatur dan mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang sosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Junaedi Junaedi dan Agus Dimiyati, "Hakikat dan Fungsi Negara: Telaah atas Persoalan Kebangsaan di Indonesia", *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 11, No. 01 (2020): 44 – 45

Fungsi negara secara umum ada empat, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan serta fungsi menegakkan keadilan.<sup>2</sup> Berikut merupakan penjelasan fungsi-fungsi negara secara umum, diantaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan penertiban (*law and order*)

Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pengaturan dan ketertiban. Fungsi ini sangat penting, terutama dalam mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian dan penyebab tawuran yang mungkin timbul dalam masyarakat yang menjadi salah satu faktor penghalang proses tercapainya tujuan-tujuan negara.

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

Fungsi ini semakin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare staat*). Maksudnya negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama dibidang ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil.

---

<sup>2</sup> Oman Sukmana, "Konsep dan disain negara kesejahteraan," *Jurnal Sospol*, Vol. 2, No. 1 (2016): 119

3. Pertahanan dan keamanan

Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Fungsi negara yang satu ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan sebuah negara tersebut. Negara wajib mampu melindungi rakyat, wilayah dan pemerintahannya dari berbagai ancaman, tantangan, serangan dan gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Maka dari itu, penting bahwa negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan serta personil keamanan yang terlatih dan tangguh.

4. Menegakan keadilan

Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu menurut hak dan kewajiban yang telah di kontribusikan kepada bangsa dan negara.

**B. Fungsi Negara Dalam Ekonomi Islam**

Tujuan hakiki dari suatu ekonomi islam adalah untuk memberikan *maslahah* kepada seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. *Maslahah* ini hendaknya dapat mengantarkan seluruh anggota masyarakatnya kepada kemakmuran dunia dan akhirat. Dengan demikian pemerintah negara islam harus mengimplementasikan orientasi material dan spiritual.

Jika orientasi ini dijalankan, maka negara akan mampu berbuat adil bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>3</sup>

Setiap Negara mempunyai tujuan dan fungsi yang jelas, itu semua berguna untuk mengantarkan masyarakatnya menuju kehidupan yang sejahtera. Menurut Shidiq dalam Huda mengklasifikasikan fungsi negara dalam 3 (tiga) katagori, diantaranya sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Fungsi yang diamanahkan syariat secara permanen, meliputi: pertahanan, hukum dan ketertiban, keadilan, pemenuhan kebutuhan, dakwah, *amar makruf nahi munkar*, diminstrasi sipil dan pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial.
2. Fungsi turunan syariah yang berbasis *ijtihad* sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu meliputi 6 fungsi, yaitu: perlindungan lingkungan, penyediaan sarana kepentingan umum, penelitian ilmiah, pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi, penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu dan pembelanjaan yang diperlukan untuk stabilitas kebijakan.
3. Fungsi yang diamanahkan secara kontekstual berdasarkan proses musyawarah, meliputi semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada sebuah proses *syura'*. Inilah yang menurut Sidiq,

---

<sup>3</sup> Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012)

<sup>4</sup> Ismail Uha Nawawi, *Filsafat Ekonomi Islam: Kajian Isu Nalar Pemikiran Ekonomi dan Reengineering Teori Pengantar Praktik* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012)

terbuka dan beberapa pada setiap negara tergantung keadaan masing-masing.

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Peran negara dalam Islam dimaksudkan untuk mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang berlandaskan syariah. Istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah: *“the process of alleviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life”* (proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan). Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multidimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral dan saling mempengaruhi.<sup>5</sup>

Mengingat betapa pentingnya peran negara dalam Islam, baik dalam hal fungsi atau teritorial, maka perlu dijabarkan secara mendalam. Begitu juga dampaknya terhadap ekonomi dan sektor publik. Secara garis

---

<sup>5</sup> Almizan. “Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Vol. 1, No. 2, Juli – Desember (2016)., hlm. 3

besar, fungsi Negara dalam mengelola sektor ekonomi dan publik terbagi atas tiga fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi serta fungsi stabilisasi.

Fungsi alokasi, dalam konsep Islam pada dasarnya adalah fungsi yang harus dapat dijalankan oleh tiga elemen utama dalam perekonomian, yakni pasar, negara, dan organisasi negara. Fungsi distribusi adalah negara harus memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat dapat menikmati hasil-hasil dari pembangunan berupa tercukupinya kebutuhan hidup minimum. Fungsi stabilisasi, adalah suatu kondisi sosial ekonomi yang memiliki risiko minimal sehingga manusia memiliki kepastian harapan terhadap pertumbuhan dan utilisasi sumber daya ekonomi serta keharmonisan interaksi sosial yang dinamis baik untuk hari ini maupun masa depan, sedangkan ketidakpastian sepenuhnya merupakan hak Allah Swt.<sup>6</sup>

### **C. Fungsi Negara dalam Bidang Ekonomi Menurut Para Tokoh**

#### **1. Ibnu Taimiyah**

Tujuan terbesar dari negara menurut Ibnu Taimiyah adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah berbuat munkar. *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah tujuan

---

<sup>6</sup> Miftakhul Huda, "Intervensi Negara Melalui Lembaga Hisbah Untuk Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2019): 49

yang sangat komprehensif, yang termasuk di dalamnya mengajak manusia melakukan praktik-praktik sosial dan ekonomi yang bermanfaat dan mencegah praktik-praktik sosial dan ekonomi yang buruk.

a. Menghilangkan kemiskinan

Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka mampu memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya. Menjadi kewajiban sebuah negara untuk membantu penduduk mampu mencapai finansial yang besar. Dalam daftar pengeluaran publik dan negara, ia menulis: “Merupakan sebuah konsensus umum bahwa siapapun yang tak mampu memperoleh penghasilan yang mencukupi harus dibantu dengan sejumlah uang, agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.”<sup>7</sup>

b. Regulasi Harga

Regulasi harga yaitu pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk untuk

---

<sup>7</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 220



dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.<sup>8</sup> Menurut Ibnu Taimiyah pemerintah memiliki otoritas penuh untuk menetapkan harga, manakala didapati adanya ketidaksempurnaan pasar yang mengganggu jalannya perekonomian negara. Seperti adanya penimbunan suatu komoditi oleh oknum tertentu yang memperoleh keuntungan dari keadaan demikian. Akan tetapi, jika naik atau turunnya harga suatu komoditi disebabkan bukan oleh oknum tertentu, melainkan berjalan secara alamiah dalam kondisi normal, pemerintah sama sekali tidak memiliki otoritas pada kondisi ini.<sup>9</sup>

c. Kebijakan Moneter

Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang, yang keduanya dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tak terbatas, sebab akan menimbulkan inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang yang bersangkutan.

---

<sup>8</sup> Meriyati Meriyati, "Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2016): hlm. 23 – 34

<sup>9</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm. 221

Ibnu Taimiyah sangat jelas memegang pentingnya kebijakan moneter bagi stabilitas ekonomi. Uang harus di nilai sebagai pengukur harga dan alat pertukaran. Setiap penilaian yang merusak fungsi-fungsi uang akan berakibat buruk bagi perekonomian.<sup>10</sup>

d. Perencanaan Ekonomi

Tidak ada pemerintah menolak kebutuhan pengembangan ekonomi secara menyeluruh, sebagai salah satu cara yang efektif mencapainya adalah melalui perencanaan ekonomi.

Aktivitas ekonomi dan pengembangan biaya sosial atau infrastruktur, misalnya sistem transportasi dan komunikasi. Hal ini, akan memakan biaya yang tinggi dan negara memiliki kewajiban menanggungnya. Dalam kitab *al-Fatawa*, disebutkan bahwa sebuah pertimbangan untuk menjadikan bagian dari pembiayaan publik diperlukan untuk membangun kanal, jembatan, jalan dan sebagainya. Disebutkan pula bahwa kekayaan yang tak mempunyai ahli waris dan barang yang hilang tak jelas pemiliknya dapat dijadikan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai utilitas umum.

Demi merealisasikan tujuan yang akan dicapai dalam perencanaan ekonomi, suatu negara membutuhkan dibentuknya institusi yang

---

<sup>10</sup> Euis Amalia, *Sejarah...*, hlm. 221

gunanya mengawasi lajunya pertumbuhan ekonomi tersebut, yang dikenal dengan sebutan Institusi Hisbah. Ibnu Taimiyah mendefinisikannya sebagai lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah keburukan.<sup>11</sup>

## 2. Muhammad Baqir Al-Sadr

Dalam hal kepemilikan, peran negara sangatlah penting. Negara mempunyai kekuasaan sehingga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwasanya keadilan berlaku. Hal ini dapat dilihat dari fungsinya seperti:

- a. Menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat.<sup>12</sup>
- b. Memberikan keamanan sosial secara keseluruhan.
- c. Memastikan keseimbangan sosial

Keseimbangan sosial dan keamanan dapat dipastikan dengan berdasarkan prinsip bahwasanya seluruh sumber daya alam harus dinikmati oleh semua orang. Negara dipercaya untuk menjalankan

---

<sup>11</sup> Euis Amalia, *Sejarah...*, hlm. 221 – 222

<sup>12</sup> Agus Waluyo Nur, “Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2011): hlm. 18

tugas pada kepemilikan untuk memastikan hal ini dengan cara membantu mereka yang kesusahan.<sup>13</sup>

### 3. Umar Chapra

Umar Chapra menyatakan bahwa penyediaan modal untuk kepentingan sosial serta penataan jaminan sosial merupakan kewajiban penting negara. Negara juga bertanggung jawab untuk menciptakan kemantapan (stabilitas) nilai mata uang, selain usaha penghapusan kemiskinan dan penciptaan kondisi yang sehat untuk pemberian kesempatan kerja yang penuh (*full employment*) serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Adapun beberapa fungsi utama ekonomi negara sejahtera islam adalah sebagai berikut: Memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan yang tinggi, meningkatkan stabilitas nilai riil uang, menjaga hukum dan ketertiban, menegakkan keadilan sosial dan ekonomi, mengatur keamanan masyarakat serta membagi pemerataan pendapatan dan kekayaan, dan menyelaraskan hubungan internasional serta pertahanan nasional.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 291 – 292

<sup>14</sup> Muhammad Umer Chapra, *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm. 35

#### 4. Nejatullah Siddiqi

Nejatullah Siddiqi menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dapat diorganisir atau diatur menggunakan prinsip-prinsip Islam kecuali menggunakan negara sebagai media. Dalam Islam ada beberapa ketentuan yang dijalankan oleh pemerintah dari sebuah negara seperti implementasi mekanisme zakat, ketentuan larangan riba, dan implementasi undang-undang *hudud* (hukum pidana Islam).<sup>15</sup>

#### 5. Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa tugas negara adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, memindahkan moralitas kepada praktik-praktik konkret, mendirikan berbagai lembaga dan instansi yang dapat menjalankan tugas penjagaan dan pengembangan semua hal tersebut. Tugas negara juga harus memonitoring pelaksanaan dan ketidaksiplinan terhadap kewajiban yang diminta dan menghukum orang yang melanggar atau melalaikan pelecehan dalam kehidupan bersama.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Miftakhul Huda, Intervensi Negara Melalui Lembaga Hisbah Untuk Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2019): 62–81”, hlm. 63.

<sup>16</sup> Soryan, Syaakir. “Peran Negara Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam)”. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 3, No. 2 Desember (2016): 288 – 314., hlm. 294

Secara garis besar fungsi negara yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi terbagi 2 hal, yaitu:

- a. Pemerintah berfungsi menjamin segala kebutuhan minimum rakyat. Fungsi pertama ini bermakna bahwa pemerintah harus menyediakan atau menjaga tingkat kecukupan kebutuhan.
- b. Pemerintah berfungsi mendidik dan membina masyarakat. Dalam fungsi ini yang menjadi ruang lingkup kerja Pemerintah adalah menyediakan fasilitas infrastruktur, regulasi, institusi, sumber daya manusia, pengetahuan sekaligus kualitasnya.<sup>17</sup>

Dari 2 fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah berperan dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, dengan tujuan terciptanya kondisi yang baik bagi setiap masyarakat, karena mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka berupa fasilitas ekonomi, kesempatan berusaha serta kemudahan-kemudahan lainnya dalam bentuk materi.

---


<sup>17</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), hlm. 99 – 100.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almizan. "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Vol. 1, No. 2, Juli – Desember (2016)
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Depok: Gramata Publishing, 2010)
- Chapra, Muhammad Umer. *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1997)
- Huda, Miftakhul. "Intervensi Negara Melalui Lembaga Hisbah Untuk Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2019): 62–81
- Huda, Nurul, dkk. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. (Jakarta: Kencana, 2012)
- Junaedi, Junaedi, dan Agus Dimiyati. "Hakikat dan Fungsi Negara: Telaah atas Persoalan Kebangsaan di Indonesia". *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 11, No. 01 (2020): 1–9
- Meriyati, Meriyati. "Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2016): 23–34
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam 2*. (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014)
- Nawawi, Ismail Uha. *Filsafat Ekonomi Islam: Kajian Isu Nalar Pemikiran Ekonomi dan Reengineering Teori Pengantar Praktik*. (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012)
- Nur, Agus Waluyo. "Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr". *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2011): 1–21

- Soryan, Syaakir. "Peran Negara Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam)". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 3, No. 2 Desember (2016): 288 – 314
- Sukmana, Oman. "Konsep dan disain negara kesejahteraan". *Jurnal Sospol*, Vol. 2, No. 1 (2016): 102–120





## ***BAB II***

### ***SUMBER PENDAPATAN DAN ALOKASI***

### ***PENGELUARAN/BELANJA NEGARA PADA***

### ***MASA RASULULLAH SAW***

---



#### **A. Sumber-Sumber Pendapatan Negara Pada Masa Rasulullah Saw.**

Setelah selama tiga belas tahun di Mekkah, maka nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah. Pada saat hijrah ke Madinah, kota ini belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Suasana kota sering terjadi pertikaian antar kelompok. Kelompok terkaya dan terkuat adalah Yahudi, namun ekonominya masih lemah dan hanya ditopang dari hasil pertanian. Oleh karena tidak ada hukum dan aturan, maka sistem pajak dan fiskal tidak berlaku.

Setelah Rasulullah di Madinah, maka Madinah dalam waktu singkat mengalami kemajuan yang cepat. Sebagai kepala negara yang baru terbentuk, ada beberapa hal yang segera mendapat perhatian Rasulullah, seperti: (1) membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya; (2) merehabilitasi muhajirin Mekkah di Madinah; (3) menciptakan kedamaian dalam negara; (4) mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya; (5) membuat konstitusi negara; (6) menyusun sistem

pertahanan Madinah; (7) meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara.<sup>18</sup>

Di zaman Nabi Muhammad Saw., penerapan kegiatan muamalah yang berkaitan memberikan panduan tentang bagaimana dasar keuangan publik harus dilakukan. Pengaturan keuangan publik islam pada saat itu juga telah mencakup sisi penerimaan dan pengeluaran.<sup>19</sup>

#### 1. Sumber Primer Pendapatan Negara

Dalam Ekonomi Islam dinyatakan; bahwa pada masa Rasulullah hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah. Pada masa pemerintahan Rasulullah Saw., belum ada tentara dalam bentuk yang formal dan tetap. Setiap muslim yang memiliki fisik yang kuat dan mampu berperang bisa menjadi tentara. Mereka tidak memperoleh gaji tetap, tetapi diperbolehkan mendapatkan bagian dari harta rampasan perang seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya. Pada saat ini, belum ada ketentuan yang mengatur tata cara pembagian harta rampasan perang (*ghanimah*). Situasi tersebut berubah setelah turunnya surat al-Anfal (Rampasan perang) pada tahun kedua Hijriyah. Dalam ayat ini, Allah Swt. Menentukan tata cara pembagian harta *ghanimah*.

---

<sup>18</sup>Abdullah Hakim, *Sistem Operasional dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. Ke-1. (Semarang: Unissula press, 2020), hlm.

<sup>19</sup> Solikin M. Juhro, dkk. *Keuangan Publik dan Sosial Islam Teori dan Praktik.*, hlm. 147

a. Zakat

Zakat adalah sebagian dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama terutama yang menyangkut pengembangan SDM.

Pada tahun kedua setelah Hijrah, Allah Swt. mewajibkan kaum Muslimin menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan. Kemudian ketika kondisi perekonomian kaum muslim stabil, tahap selanjutnya Allah Swt. Meajibkan zakat mal (harta) pada tahun kesembilan setelah Hijrah. Pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan Amil atau petugas pemungut. Di Madinah Nabi Muhammad SAW sekaligus memimpin negara, nabi memutuskan perang dan pemungut zakat bagi Muslimin.

Pada masa pemerintahannya, Rasulullah Saw. Menerapkan jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non Muslim dalam negara Muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besar jizyah ditetapkan berdasarkan situasional keputusan pemerintah dengan melihat kemampuan ekonomi warga.

## b. Tanah dan Sumber Alam

Tanah dan harta yang diperoleh dari peperangan di sebut ghamimah, jika pergantian pemerintahan tidak dengan peperangan tetapi mungkin dengan kudeta atau memenangkan pemilu, penyerahan secara damai negarajajahan dan dengan cara-cara lain maka tanah-tanah Nagara dan harta benda lainnya disebut fa'i.<sup>20</sup>

Sistem kharaj, adalah tanah negara yang diperoleh dari pemerintah sebelumnya baik karena peperangan maupun secara damai. Kharaj adalah pungutan untuk negara dari hasil tanah negara. Pada masa Rasulullah sistem Kharaj, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non-Muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan.

Pada masa pemerintahan Rasulullah juga menerapkan ushr sebagai bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun serta hanya berlaku terhadap barang-barang yang bernilai 200 dirham. Di antara sumber-sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasulullah, zakat dan ushr (zakat atas hasil pertanian dan buah- buahan)

---

<sup>20</sup> Nurul Huda, 2016. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah.*, hlm.

merupakan dua pendapatan yang paling utama dan penting.

## 2. Sumber Sekunder Pendapatan Negara

- a. Uang tebusan untuk para tawanan perang, khususnya perang Badar
- b. Pinjaman-pinjaman (setelah penaklukan kota Mekkah) untuk pembayaran diyat kaum Muslimin Bani Judhaimah atau sebelum pertempuran Hawazin sebesar 30.000 dirham dari Abdullah bin Rabiah dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sofwan bin Umaiyyah.
- c. Khumus atas rikaz (harta karun) temuan pada periode sebelum Islam.
- d. Amwal fadhla (berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang telah murtad dan meninggalkan negerinya).
- e. Wakaf, yaitu harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan di baitul maal.
- f. Nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk.

- g. Zakat fitrah
- h. Bentuk lain sedekah seperti hewan qurban dan *kaffarat* denda.<sup>21</sup>

## **B. Alokasi Pengeluaran / Anggaran Belanja Pada Masa Rasulullah SAW.**

Pada masa pemerintah Rasulullah, perkembangan ekonomi tidaklah begitu besar dikarenakan sumber-sumber yang ada pada masa itu belum begitu banyak. Sampai tahun ke empat hijriyah, pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil.<sup>22</sup> Madinah merupakan negara yang baru terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang di lakukan oleh Rasulullah SAW. Merupakan langkah yang signifikan, sekaligus berilian dan spektakuler pada masa itu, sehingga islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Karenanya, Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat.<sup>23</sup>

Tidaklah diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad adalah pemikir dan aktivis pertaman ekonomi syariah.<sup>24</sup> Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al-qur'an yang

---

<sup>21</sup> Suharyono, 2019. *Kebijakan Keuangan Publik Masa Rasulullah*, Jurnal Aghinya stiesnu Bengkulu. 2(1)

<sup>22</sup> Sudarso, H. H. Konsep ekonomi islam suatu pengantar

<sup>23</sup> Lubis, I. Ekonomi islam suatu pengantar

<sup>24</sup> Praja, J. Ekonomi Syariah

merupakan sumber utama ajaran islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia dalam aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk dibidang ekonomi. Prinsip islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi.

Catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa pemerintahan Rasulullah Saw, juga tidak tersedia. Namun demikian, hal ini tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada pada masa itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Rasulullah senantiasa memberikan perintah yang jelas dan tegas kepada para petugas yang sudah terlatih mengumpulkan zakat. Dalam kebanyakan kasus, beliau menyerahkan pencatatan penerimaan zakat kepada masing-masing petugas. Setiap perlindungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah, dan setiap hadiah yang diterima oleh para pengumpul zakat akan disita, seperti yang terjadi pada kasus al-Lutbigha, pengumpul zakat dari Bani Salim. Berkaitan dengan pengumpulan zakat ini, Rasulullah sangat menaruh perhatian terhadap zakat harta, terutama zakat unta.

Orang Urania pernah diberi hukuman berat karena mencuri zakat unta. Hasil pengumpulan kharaj dan jizyah didistribusikan melalui suatu daftar pembayaran yang berisi nama-nama orang yang berhak menerimanya. Masing-masing menerima bagian sesuai dengan kondisi materinya, orang yang sudah menikah



memperoleh bagian dua kali lebih besar daripada orang belum menikah.<sup>25</sup>

Di zaman Rasulullah Saw, kebijakan anggaran belanja/pengeluaran terdiri dari pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai.

#### 1. Keuangan dan Pajak

Belanja pada masa Rasulullah meliputi hal-hal pokok, yakni meliputi: biaya pertahanan negara, penyaluran zakat dan ushul untuk mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran hutang Negara serta bantuan untuk musafir. Sedangkan hal-hal yang bersifat sekunder diperuntukkan untuk bantuan orang yang belajar di Madinah, hiburan untuk para delegasi keagamaan dan utusan suku, hadiah untuk pemerintah lain, atau pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin. Untuk mengelola sumber penerimaan Negara dan sumber pengeluaran Negara, Rasulullah menyerahkan kepada Baitul Maal dengan menganut asas anggaran berimbang (*balance budget*), yaitu sama penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran negara (*Government Expenditure*).

#### 2. Kebijakan Fiskal Khusus

Pengeluaran Negara khususnya pada masa Rasulullah dilakukan dengan beberapa cara yang

---

<sup>25</sup> Ghafur, A. (2013). Sejarah peradaban ekonomi islam klasik.

merupakan implementasi kebijakan fiskal Rasulullah, seperti:<sup>26</sup>

- a. Meminta bantuan dari kaum Muslimin untuk kebutuhan pasukan gazwa dan sariya.
  - b. Meminjam peralatan dari non muslim dengan jaminan pengembalian dengan ganti rugi tanpa membayar sewa atas penggunaannya.
  - c. Meminjam uang dari orang-orang tertentu dalam jangka pendek dan memberikannya kepada orang-orang yang baru masuk islam di Makkah.
  - d. Menerapkan kebijakan insetif. Kebijakan ini diterapkan untuk menjagapengeluaran serta untuk meningkatkan partisipaso kerja dan produksi masyarakat muslim.
  - e.
3. Baitul Maal

Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan oleh Rasulullah Saw adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut *Baitul Maal*. *Baitul Maal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Apa yang dilaksanakan rasul merupakan proses penerimaan pendapatan dan sebagai *welfare oriented*. *Baitul Maal* dapat menjalankan kebijakan fiskal karena sumber penerimaannya tidak terbatas pada zakat saja, namun mencakup pula *kharaj* (pajak atas tanah),

---

<sup>26</sup> Abdul Wahab, Alokasi Belanja Negara, Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, 2019, hlm. 75

zakat, khums, jizyah dan penerimaan lainnya seperti *kaffarah*.

Pada masa Rasulullah Saw, *Baitul Maal* terletak di masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara. Karena pada saat itu belum ada tempat yang khusus untuk *Baitul Maal*, ini disebabkan harta yang masuk belum begitu banyak dan selalu habis dibagikan kepada umat Muslim serta dikeluarkan untuk pemeliharaan urusan negara.<sup>27</sup>

### **C. Kasus Yang Terjadi Di Era Sekarang**

Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan. Pertama, melakukan bisnis, dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Kedua, pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Ketiga, meminjam uang. Sebagaimana dipahami sekarang ini pada perekonomian modern, utang merupakan instrumen yang sangat lazim terjadi, sehingga seakan-akan tidak akan ada pembangunan bila tidak ditunjang dengan utang luar negeri.

---

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio dan Cecep Maskanul Hakim, *Manajemen Perbankan Syariah*, 2005, hlm. 23

Sumber-sumber pendapatan negara secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pendapatan Pajak dan Non-Pajak

a. Pendapatan Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Macam-macam pendapatan pajak, yaitu: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, Dalam sistem ekonomi islam tidak dikenal pajak, sumber penerimaan negara yang mirip dengan pajak dikenal dengan nama dharibah yang artinya adalah beban. Dharibah disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.

b. Pendapatan Non-Pajak yaitu: retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, sumbangan, hadiah, dan hibah.

Sedangkan untuk pendapatan negara islam dibagi menjadi 4 (empat) sumber, yaitu Zakat, Jizyah, Kharaj, Ushr.

2. Belanja Negara

Dalam ajaran ada kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala prioritas dalam melakukan belanja Negara. Kaidah-kaidah tersebut harus berdasarkan Al-quran dan hadist. Belanja Negara terdiri dari


belanja pegawai, subsidi, belanja barang, belanja hibah, belanja modal, belanja sosial ,dll. Belanja Negara yang harus diprioritaskan yaitu untuk pendidikan, kesehatan, insfrastruktur, dan kesejahteraan umum.

### 3. Pembiayaan Negara

Bagi negara berkembang, bantuan luar negeri adalah sumber pendanaan bangunan yang penting yaitu dalam bentuk hutang. Mayoritas muslim tidak membolehkan system hutang bila terdapat riba namun apabila tidak terikat maka cenderung dibolehkan. Bentuk pembiayaan yaitu pengeluaran obligasi pemerintah, pembayaan pokok pinjaman luar negeri, dll.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ghafur, Ahmad. (2013). Sejarah Peradapan Ekonomi Islam Klasik.
- dkk., N. H. (2016). Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah.
- H, S. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Ekonosia, 2004)
- Hakim, A. *Sistem Operasional dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah*. (Semarang: Unissula Press, 2020)
- Hakim, M. S. (2005). Manajemen Bank Syariah.
- J, P. *Ekonomi Syariah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012)
- Lubis, I. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kalam Mulia, 1994)
- Solikin M.Juhro, d. *Keuangan Publik dan Sosial Islam Teori dan Praktik*. (Depok: Raja Grafindo)
- Suharyono. (2019). Kebijakan Keuangan Publik Masa Rasulullah Saw. *Jurnal Aghinya, Stiesnu Bengkulu*
- Wahab, Ahmad. (2019). Alokasi Belanja Negara. *Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman*.



## ***BAB III***

# ***SUMBER PENDAPATAN NEGARA DAN ALOKASI BELANJANYA DALAM KONTEKS KEUANGAN PUBLIK ISLAM DI ERA KEKINIAN DENGAN MENGACU PADA SELECTED COUNTRIES (NEGARA ARAB SAUDI)***

---



### **A. Kebijakan Perekonomian Negara**

Di dalam perekonomian kapitalis atau perekonomian konvensional kita mengenai 2 kebijakan ekonomi makro, yaitu:

1. Kebijakan fiskal (*fiscal policy*), adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi melalui pajak dan pengeluaran pemerintah.
2. Kebijakan moneter (*moneter policy*), adalah kebijakan otoritas keuangan atau bank sentral dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi melalui jumlah uang beredar dan suku bunga atau *interest*.

Jika dalam ekonomi konvensional kita mengenal ada dua kebijakan makro ekonomi, maka dalam Islam terdapat empat kebijakan makro yang wajib dilaksanakan dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi



yang islami.<sup>28</sup> Di antara keempat kebijakan makro dalam ekonomi Islam itu adalah sebagai berikut:

1. Pelembagaan zakat
2. Pelarangan riba
3. Pelarangan yang haram
4. Pelarangan gharar

Dari keempat kebijakan tersebut, maka kebijakan “pelembagaan zakat” merupakan kebijakan yang menyangkut tentang pendapatan atau penerimaan negara dan pengeluaran atau belanja negara sesuai syariah. Kebijakan fiskal dan anggaran belanja dalam ekonomi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal pada ekonomi konvensional. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang adil dan imbang dengan kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada derajat yang sama.

Kebijakan fiskal Islami adalah bagaimana pemerintah memaksimalkan penerimaannya dari jenis-jenis penerimaan tersebut, yang dalam bahasa modern disederhanakan dalam bentuk “pajak”.<sup>29</sup>

## **B. Pendapatan Negara dan Pengeluaran Negara**

Setiap negara memiliki sumber daya ekonomi berbeda-beda yang digunakan untuk melaksanakan fungsi pemerintah dalam berbagai bidang dan mencapai

---

<sup>28</sup> Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Pustaka Media, t.t.), hlm. 229

<sup>29</sup> Sugeng Priyono, Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal, “Al-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, hlm.

kesejahteraan masyarakat. Pada sisi lain, masyarakat juga memerlukan sumber-sumber ekonomi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pendapatan pemerintah yang diterima oleh setiap Negara cukup beragam dan berbeda dengan negara lainnya dikarenakan perbedaan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, falsafah negara yang dianut, tingkat pengeluaran pemerintah, dan kebutuhan masyarakat dari negara tersebut.

Penerimaan pemerintah (*public revenues*), menurut M. Suparmoko, diartikan seluas-luasnya, yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya.<sup>30</sup> Dalam pandangan Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, kategori penerimaan pemerintah dapat berbentuk pajak, berbagai macam pungutan (*charges*), dan pinjaman.<sup>31</sup>

Secara umum, Guritno Mangkoesoebroto mengungkapkan penerimaan pemerintah bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak berasal dari kebijakan pemerintah dengan mengambil pungutan dari warga negara berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, dan tidak ada balas jasa secara langsung dari penggunaannya. Penerimaan bukan pajak bersumber

---

<sup>30</sup> Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*/Suparmoko, 5 ed. (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2000), hlm. 93–94

<sup>31</sup> Richard A. Musgrave, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*; alih bahasa Alfonsus Sirait (Jakarta: Erlangga, t.t.), hlm.

dari pinjaman pemerintah dari dalam negeri atau luar negeri, penerimaan dari badan usaha milik pemerintah, penerimaan dari lelang, dan sebagainya.<sup>32</sup>

Dalam mengelola sumber-sumber pendapatan, maka distribusi beban pemerintah menuntut adanya kebijakan pemerintah yang mengatur prinsip-prinsip yang ditempuh dalam mendistribusikan beban tersebut kepada masyarakat. Dengan kata lain, sebagai besar beban pemerintah dibiayai dari pajak, sehingga diperlukan aturan bagi pembebanan pajak kepada wajib pajak.<sup>33</sup>

### **C. Sumber Pendapatan dan Alokasi Belanja Negara Arab Saudi**

Negara Arab Saudi merupakan negara yang berada di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi yang terletak di Jazirah Arab dengan sebagian besar wilayahnya merupakan gurun pasir. Negara ini memiliki dua iklim yaitu tropis dan subtropis. Iklim Tropis berada dibagian selatan Arab Saudi sedangkan subtropis berada dibagian utara. Luas wilayah Arab Saudi kira – kira 2.150.000 Km<sup>2</sup> dengan wilayah yang dinilai cukup strategis.<sup>34</sup>

Arab Saudi merupakan negara produksi dan pengeksport minyak terbesar di dunia, mengontrol

---

<sup>32</sup> Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2012), hlm. 180–82

<sup>33</sup> Aan Jaelani I, *Keuangan Publik, Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (CV. AKSARA SATU, 2018), hlm. 142

<sup>34</sup> Citra Nur Hikmah, "Saudi Vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi" 1 (2019): 13.

cadangan minyak terbesar kedua di dunia, dan memiliki cadangan gas terbesar keenam di dunia.<sup>35</sup> Minyak bumi yang dimilikinya membantu perekonomian Arab Saudi, dan memperkuat posisi Arab Saudi dimata negara – negara dunia.<sup>36</sup>

Pada sektor minyak Arab Saudi menyumbang 70% pendapatan negara Arab Saudi dan negara ini memiliki cadangan minyak sebesar 268 barel dan dinilai cukup besar. Ekspor minyak yang stabil membuat penghasilan negara ini cukup banyak dan mendukung untuk pembangunan infrastuktur dasar seperti jalan, bandara, pelabuhan sekolah dan rumah sakit.<sup>37</sup>

Namun sejak tahun 1979, pemerintah Arab Saudi mulai mengambil kebijakan ekonomi lain untuk mengurangi ketergantungannya pada sektor minyak. Pada tahun 1982 harga minyak jatuh dan menyebabkan perekonomian Arab Saudi mengalami deficit, pemerintah berupaya untuk melakukan diversifikasi ekonomi dengan perluasan aktivitas produksi di sektor non-minyak. Aktivitas produksi tersebut antara lain termasuk dalam bidang pariwisata, transportasi udara, perdagangan, jasa keuangan, manufaktur, dan energy alternatif.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Hikmah, 29

<sup>36</sup> Hikmah, “Saudi Vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi.”

<sup>37</sup> Hikmah,


<sup>38</sup> Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, “Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel,” *Jurnal ICMES* 4, no. 2 (20 Desember 2020): 171–94, <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i2.86>

Sejak mengetahui harga minyak jatuh pemerintah kerjaan Arab Saudi bertekad melepaskan ketergantungan ekonominya dari minyak, hal ini di atasi dengan meloloskan reformasi ekonomi secara menyeluruh. Reformasi itu diberi nama Visi Saudi 2030. Visi Saudi 2030 menetapkan tujuan untuk 15 tahun ke depan beserta agenda kebijakan yang dikenal sebagai Rencana Transformasi Nasional. Menurut visi itu, Arab Saudi diarahkan untuk melepaskan ketergantungannya pada minyak pada tahun 2020. Berdasarkan program itu pada 2030, ekspor non minyak diharapkan meningkat 50% atau enam kali lipat dari US\$43,5 miliar menjadi US\$267 miliar melalui pemangkasan penggunaan energy dan subsidi. Langkah reformasi itu juga dilakukan untuk menjadikan Saudi sebagai negara 15 terkaya di dunia setelah kini di peringkat 19.

Alokasi belanja negara ini difokuskan untuk pengelolaan sumber daya alam yang negara ini miliki. Anggaran Arab Saudi merencanakan akan meningkatkan efisiensi manajemen moneter dan meningkatkan ekonomi negara. Saudi Arabia juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan investasi di bidang infrastruktur. Sekitar 35 persen pengeluaran, akan digunakan untuk militer dan pendidikan. sementara untuk sektor kesehatan juga akan menerima dana 8 persen dari dorongan tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfah, Tina Arfah. Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Islamika* 3, No. 02 (01 Desember 2020): 24-25.  
<https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2121>
- Dr. Aan Jaelani I, M. Ag. Keuangan Publik – Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. (CV. Aksara Satu, 2018)
- Guritno Mangkoesobroto. *Ekonomi Publik*. (Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta, 2012)
- Hikmah, Citra Nur. Saudi Vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi. 1 (2019): 13
- Musgrave, Richard A. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*; alih bahasa Alfonsus Strait. (Jakarta: Erlangga)
- Negara dan Konstitusi, t.t., 35
- Prof. Dr. H. Amri Amir, SE., MS. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. (Pustaka Media)
- Sugeng Priyono. Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. *Al-Maslahah, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*,
- Suparmoko. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktik*. Edisi 5. (Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta, 2000)
- Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel. *Jurnal ICMES* 4, No. 02 (20 Desember 2020): 171-94.  
<https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i2.86>



# ***BAB IV***

## ***DASAR DAN PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN***

### ***PUBLIK ISLAM***



#### **A. Sistem dan Dasar Keuangan Publik Islam**

##### **1. Sistem Keuangan Islam**

Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. Selama tiga dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai ujicoba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang.<sup>39</sup>

Sistem keuangan sangat berperan penting dalam perekonomian Islam. Sistem keuangan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam.<sup>40</sup> Sistem ekonomi Islam merupakan perwujudan dari paradigma dan

---

<sup>39</sup> Muhammad Arafah, "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis", *Al-Kharaj: Journal Islamic Economic and Business*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019., hlm. 57


<sup>40</sup> Abdul Husin At-Tariqi. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. (Yogyakarta: Magistra Insani, 2004)



ideologi Islam itu sendiri. Sistem ekonomi Islam itu sendiri adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, dimana keseluruhan nilai tersebut tercermin dari nilai Al-Quran, Hadist dan Hukum Islam lainnya.<sup>41</sup> Namun dengan demikian sistem keuangan yang diterapkan dalam ekonomi konvensional tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pasar keuangan global yang konvensional selalu dipenuhi oleh informasi tidak pasti, tidak lengkap dan kurang transparansi. Karena itu perlu ada reformasi dan reorganisasi dalam sistem keuangan dunia termasuk dalam sistem keuangan Islam sesuai dengan ajaran Islam dan mampu memenuhi aspirasi umat Islam. Pembahasan etika dalam sistem keuangan islam tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai ajaran Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, terlebih dulu akan ditunjukkan pemetaan kedudukan sistem keuangan atau ekonomi syariah dalam struktur ajaran Islam.

---

<sup>41</sup> Sumar'in, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Ed. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)



Sumber: Syafruddin AMM, *Etika Islam dalam Manajemen Keuangan*, 2011.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sistem keuangan atau ekonomi syariah juga berkaitan dengan aspek-aspek rasional ekonomi sebagaimana menjadi fokus ekonomi konvensional. Sehingga nilai Islam bukan merupakan aspek yang terpisah sama sekali dari aspek rasional realitas ekonomi. Kedua-duanya sangat terkait, pada kenyataannya. Oleh karena itu, kita maklum bahwa sistem keuangan atau ekonomi syariah dikatakan juga bekerja mewujudkan motif/prinsip ekonomi, yaitu mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tenaga yang sekecil-kecilnya, sekalipun tidak absolut sama halnya dengan praktik motif

ekonomi tersebut dalam realitasnya. Praktik motif ekonomi secara kuat atau bahkan absolut dapat berdampak buruk, menindas sesama manusia dengan cara sekejam-kejarnya. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat di dunia, motif ekonomi bukanlah merupakan hukum fundamental dalam usaha manusia, karena ada "pandangan dunia" sebagaimana Islam telah menjadi kekuatan yang hidup dan nyata. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya menganut pandangan dunia Islam dengan tradisi *infaq*, *shadaqah*, zakat (sebagai contoh dari *generosity/altruism*), dampak terburuk dari motif ekonomi itu tidak terjadi. Di samping itu, kita juga beranggapan bahwa manusia umumnya tidak setuju motif itu dilakukan secara murni dan absolut, terlepas dari moralitas. *Homo economicus*, yaitu manusia yang senantiasa berbuat menurut motif ekonomi, hanya ada dalam teori saja. Prinsip ekonomi menurut ilmu ekonomi normatif tidak mungkin terjadi secara absolut. Dalam hal ini, motif ekonomi yang terjadi di masyarakat adalah motif ekonomi menurut ilmu ekonomi positif. Dalam kenyataan di masyarakat, motif ekonomi itu diwujudkan dengan berbagai modifikasi atau perubahan yang tidak jarang besar-sekali yang ditimbulkan oleh berbagai faktor atau multi dimensi manusia. Jadi perlu dibedakan motif ekonomi antara menurut ilmu ekonomi normatif dan ilmu ekonomi positif. Karena motif ekonomi

(*Homo Economicus*) menurut ilmu ekonomi positif tidak berbeda jauh dari motif ekonomi dalam pengertian ekonomi syariah *madzhab mainstream* (*Homo Islamicus*).<sup>42</sup>

Oleh karena itu, di sini akan dirumuskan kembali motif ekonomi yang sesuai dengan syariah untuk melengkapi rumusan normatif ekonomi syariah *madzhab mainstream*. Bahwa pada dasarnya, mengejar keuntungan bukanlah pertimbangan bisnis yang asing dalam masyarakat Islam yang kuat. Karena kita semua menerima bahwa tujuan bisnis adalah mendapatkan keuntungan, sehingga segala sesuatu yang menyimpangkan dari perolehan keuntungan, tentu saja harus dihindari. Hal ini merupakan usaha manusia untuk mencari kelebihan Allah Swt., di dunia, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat *Al-Qashash* ayat 77, yang berbunyi:

وَأَبْتَعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ  
نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا  
تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

*"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan*

---

<sup>42</sup> Syafruddin Arif Marah Manunggal. "Etika Islam dalam Manajemen Keuangan". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, Desember 2011., hlm. 3-4

*janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (QS. Al - Qashash: 77).*

Dalam Islam, perbuatan bisnis yang semata-mata didasarkan atas asas ekonomi sangat dicela oleh kaum Muslimin. Bisnis sekalipun tujuannya untung, sekalipun telah dilakukan secara sukarela, namun tetap tidak dibenarkan jika melanggar aturan atau pengetahuan umum, antara lain pengetahuan tentang harga umum/wajar; sebagai contoh, perilaku menaikkan harga suatu barang kepada seorang pendatang dan kepada orang yang biasa ada di daerahnya, memberikan harga yang murah/wajar. Sebenarnya motif/prinsip ekonomi tersebut adalah hasil pemahaman manusia yang wajar dalam memenuhi kebutuhan materinya, bukan murni rumusan kapitalisme Barat. Sehingga kita menganggap bahwa masalahnya selesai dengan mempersalahkan kapitalisme Barat, adalah salah. Padahal motif ekonomi itu melekat pada diri manusia yang berakal. Karena motif ekonomi sifatnya bekerja menurut ukuran-ukuran akal atau rasio. Sementara rasio hanya menerima nilai-nilai yang dapat diukur dan ditimbang secara

“kuantitatif”. Sehingga prinsip/motif ekonomi itu mengukur hasil dan biaya dengan ukuran “uang”, yaitu dengan angka-angka yang merupakan harga yang dapat dibanding-bandingkan dan diperhitungkan. Proses asal usul rumusan motif ekonomi tampak jelas, yaitu muncul dari perilaku seseorang atau suatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan materinya dari orang atau masyarakat yang lain. Dalam upaya itu, barang-barang atau jasa-jasa harus dibeli dari orang atau masyarakat lain. Untuk pembelian itu, diperlukan uang sebagai alat ukur/pengukur harga dan alat tukar. Sehingga terjadilah paham tentang prinsip ekonomi yang menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif dan pada proses terakhir berupa uang sebagai alat untuk mengukur nilai sesuatu, khususnya menilai dibanding dengan biaya. Kalau hasilnya melebihi biaya, diperoleh untung/laba. Kalau hasilnya kurang dari biaya, terjadi kerugian/rugi.<sup>43</sup>

Kebutuhan sistem keuangan Islam didasarkan pada dua hal pokok diantaranya sebagai berikut:

- a. Sistem dan praktek keuangan konvensional banyak melanggar syariah Islam, misalnya menjadikan *riba*, *gharar*, *Maysir* sebagai instrumen dalam aktivitas keuangannya.
- b. Adanya keinginan umat Islam untuk mengaplikasikan konsep-konsep keuangan

---

<sup>43</sup> Syafruddin Arif Marah Manunggal. “Etika Islam dalam Manajemen Keuangan”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, Desember 2011., hlm. 4-5

Islami sebagai upaya menjadikan Islam sebagai *way of life*.

Akar atau dasar dari keuangan Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist. Didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist, maka dalam penerapan sistem keuangan, Islam memiliki komitmen tinggi untuk kegiatan ekonomi yang adil dan harmonis. Meskipun sistem keuangan Islam hampir mirip dengan sistem keuangan konvensional, akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar dari tujuan kegiatan ekonomi dalam ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi konvensional lebih bersifat material dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek "*immaterial*" segala analisis ditujukan untuk mengukur hasil dari kegiatan tersebut dari sudut pandang keduniaan saja.<sup>44</sup> Sementara ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat komprehensif yang menyangkut aspek material dan spiritual baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.<sup>45</sup> Karakteristik utama sistem keuangan Islam menurut Chapra mempunyai fungsi dan tujuan yaitu:

- a. Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh serta laju pertumbuhan ekonomi yang optimal.

---

<sup>44</sup> Ahmad Munir Hamid, "Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018)

<sup>45</sup> Ahmad Munir Hamid, "Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018)

- b. Keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan/pendapatan yang merata.
- c. Stabilitas nilai mata uang sehingga memungkinkan uang sebagai alat tukar yang dapat diandalkan, mempunyai standar yang baik serta alat penyimpanan yang stabil.
- d. Mobilitas tabungan dan investasi untuk pembangunan ekonomi yang adil.
- e. Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif secara normal.<sup>46</sup>

Sistem keuangan Islam bertujuan untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim, di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1 ed. (Jambi: Pustaka Muda, 2015).

<sup>47</sup> Muhammad Arafah, "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis", *Al-Kharaj: Journal Islamic Economic and Business*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019., hlm. 59



## 2. Konsep Dasar Keuangan Publik Islam

Terdapat sejumlah kriteria dalam menilai pentingnya sektor publik. Kriteria *pertama*, komposisi *output* pengeluaran publik haruslah sesuai dengan keinginan konsumen; *kedua*, adanya preferensi pengambilan keputusan yang terdesantrilisasi; *ketiga*, tidak menyerahkan ekonomi hanya pada kekuatan pasar, karena mekanisme pasar tidak dapat melaksanakan semua fungsi ekonomi. Dengan demikian karakteristik kebijakan publik mempunyai sifat mengarahkan, mengoreksi, dan melengkapi perananan mekanisme pasar.

Keuangan publik dalam definisi tradisional adalah berkaitan ketentuan pemeliharaan dan pembayaran dari sumber – sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintah. Penghasilan dan pembiayaan otoritas publik dan administrasi finansial merupakan tiga divisi utama dari fungsi – fungsi utama tersebut.<sup>48</sup>

Dalam mengkaji keuangan publik prespektif Islam, maka dapat dipisahkan dari pemahaman atas konsep negara dalam kerangka kerja Islam itu sendiri. Para sarjana Muslim mengartikan negara sebagai entitas politik yang bertanggung jawab terhadap urusan kolektif masyarakat Muslim

---

<sup>48</sup> Miftahul Huda, “Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam,” *Al-Intaj* 4, no. 1 (2018).

bukan hanya terkait dengan urusan duniawi melainkan juga *ukhrawi*. Menurut Monzer Kahf bahwa persoalan keuangan publik yang mencakup pendapatan publik (*public revenues*) dan pembelanjaan publik (*public expenditure*) memiliki dua kriteria, yaitu (1) untuk melayani dengan baik kepentingan seluruh anggota komunitas Muslim, dan (2) untuk mengatur kepentingan tersebut berdasarkan sumber-sumber kewahyuan yaitu Al-Qur'an dan hadist.<sup>49</sup>

Sementara keuangan publik menurut perspektif Abu Ubaid dalam pembahasannya secara tegas menekankan bahwa pembendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya. Perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan atau kemanfaatan publik. Perspektif yang dimiliki oleh pemikiran Abu Ubaid adalah bahwa ia lebih menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Baginya, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial.<sup>50</sup> Saat membahas tentang tarif atau persentase untuk pajak tanah dan *poll-tax*,

---

<sup>49</sup> Rifyal Zuhdi Gultom, Muhamma Rafi Siregar, dan Masrizal, "Keuangan Publik Islam: Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara," *Hukum Islam* XIX, no. 2 (2019).

<sup>50</sup> Ria Khairunnisa dan Mohammad Ghazali. "Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, November 2018., hlm. 4

beliau menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial dari subjek non Muslim, dalam finansial modern disebut sebagai “*capacity to pay*” (kemampuan membayar) dan juga memperhatikan kepentingan para penerima Muslim. Pasukan Muslim yang lewat di atas tanah subjek non Muslim dilarang untuk ditarik uang atau biaya yang melebihi apa yang diperbolehkan oleh perjanjian perdamaian.<sup>51</sup>

Ia membela pendapat bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan tapi dapat diturunkan jika terjadi ketidakmampuan membayar serius. Lebih jauh Abu Ubaid mengatakan jika permohonan pembebasan hutang disaksikan oleh saksi muslim, maka komoditas komersial subyek muslim setara dengan jumlah hutangnya itu akan dibebaskan dari cukai ia juga menjelaskan beberapa bab untuk menekankan, di satu sisi bahwa pengumpul kharaj, jizyah, zakat tidak boleh menyiksa subyeknya dan di sisi lain bahwa para subyek harus memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan pantas (wajar). Dengan Demikian, Abu Ubaid berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi atau penindasan dalam perpajakan serta terjadinya penghindaran terhadap pajak. Pada beberapa kasus ia tidak merujuk pada *kharaj* yang dipelopori oleh khalifah Umar ataupun ia melihat adanya

---

<sup>51</sup> Ria Khairunnisa dan Mohammad Ghozali. “Konsep....”, hlm. 5

permasalahan dalam meningkatkan ataupun menurunkannya berdasarkan situasi dan kondisi membuat kita berpikir bahwa Abu Ubaid mengadopsi keberagaman aturan atau hukum karena perbedaan waktu atau periode tidak dapat dielakkan. Namun, betapapun keberagaman tersebut terjadi hanya sah apabila aturan atau hukum tersebut diputuskan melalui suatu ijtihad yang didasarkan pada *nash*.<sup>52</sup>

## **B. Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam**

Keuangan publik Islam merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk merealisasikan adanya *falah*. Dengan demikian, motif ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam adalah mencari keuntungan materi secara efisien dan cara-cara yang benar/etis lainnya yang menyebabkan mendapat keuntungan pada kehidupan sekarang dan kehidupan setelah mati, sehingga menghemat biaya dalam mencapai keuntungan besar adalah suatu hal yang dibenarkan, karena berupa efisiensi. Sementara Islam tidak melarang efisiensi/penghematan. Yang dilarang Islam adalah kikir dan pemborosan. Cara-cara yang benar itu dirumuskan menurut wahyu sekaligus pengalaman manusia dalam

---

<sup>52</sup> Ria Khairunnisa dan Mohammad Ghozali. "Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, November 2018., hlm. 5

kehidupan ekonominya.<sup>53</sup> Keharusan menggunakan cara-cara yang benar itu karena ditegaskan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (QS. An-Nisa': 29)

Nilai-nilai Qurani semestinya juga menjadi dasar dari perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara baik dalam upaya stabilitas dibidang sosial, politik, ekonomi, budaya, serta pertahanan keamanan. Seiring dengan perkembangan zaman sistem keuangan Islam mengalami banyak pembaharuan. Mengenai ini mekanisme teknis pengelolaan keuangan publik yang dibangun harus menanamkan prinsip- prinsip yang diterapkan dalam penerimaan publik Islam.

---

<sup>53</sup> Syafruddin Arif Marah Manunggal. “Etika Islam dalam Manajemen Keuangan”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, Desember 2011., hlm. 6

Ditinjau dari sisi keuangan publik maka pengumpulan dan pengeluaran dana zakat dapat dipandang sebagai kegiatan untuk pendistribusian pendapatan yang lebih merata. Islam tidak menghendaki adanya harta yang diam di tangan seseorang. Apabila harta tersebut telah cukup nishabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian disini tampak adanya usaha untuk mendorong orang memutarakan hartanya ke dalam sistem perekonomian, sehingga bisa menghasilkan *growth* (pertumbuhan).

Keuangan publik merupakan salah satu cabang ekonomi yang membahas tentang pengadaan, pemeliharaan, penerimaan dan pengeluaran sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan.<sup>54</sup> Disamping itu keuangan publik membahas sumber-sumber bisnis atau usaha pemerintah yang hasilnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Keuangan publik juga berhubungan dengan peran negara dalam menganalisa dampak-dampak perpajakan dan pembelanjaan negara terhadap situasi ekonomi individu dan lembaga, juga menyelidiki dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhannya.<sup>55</sup>

Keuangan publik lebih khusus fokus mengenai pendapatan dan belanja negara atau pemerintah. Dengan kata lain, fokusnya adalah kekayaan publik yaitu

---

<sup>54</sup> Tina Arfah dan Putri Jamilah, "Keuangan Publik Dalam Prespektif Ekonomi Islam," *Jurnal Islamika* 3, no. 2 (2020)

<sup>55</sup> Shalahuddin Azmi. *Menimbang Ekonomi Islam-Keuangan Publik Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Maal*. (Bandung: Nuansa, 2005)

kekayaan atau hak milik yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat.<sup>56</sup>

Perlu diingat bahwa keuangan publik yang dipraktekkan pada masa Islam awal, memiliki basis yang jelas dan filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa, sebaliknya ia didasarkan pada petunjuk syariah Islam dan bertujuan pada kemashlahatan umum.

Prinsip-prinsip umum keuangan publik dalam Islam diturunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an, sedangkan ucapan, praktik, dan persetujuan bersumber pada Sunnah Nabi<sup>57</sup>. Prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat bukan hanya pada sistem keuangannya tetapi haruslah seorang pelaku ekonomi Muslim juga harus mempunyai prinsip-prinsip yang harus tertanam dan akan menjadi dasar dari segala perilaku ekonomi Islami, prinsip-prinsip itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keimanan

Nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat. Dengan mengacu kepada aturan *Ilahiah*, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara

---

<sup>56</sup> Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Karaj (Imam Abu Yusuf)*, 1 ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

<sup>57</sup> Shalahuddin Azmi. *Menimbang Ekonomi Islam-Keuangan Publik Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Maal*. (Bandung: Nuansa, 2005)

horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.

2. Prinsip Dapat Dipercaya (*Shiddiq*)

*Shiddiq* artinya jujur. jujur adalah suatu sifat yang sangat mulia yang menghiasi akhlak seseorang yang beriman kepada Allah dan kepada perkara-perkara yang ghaib dan merupakan sifat Rasulullah SAW yang berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan.<sup>58</sup> Ia merupakan sifat pertama yang wajib dimiliki seorang pemimpin. Dalam pendistribusian keuangan publik negara maka perlu adanya sifat ini dengan tujuan saran yang tepat dalam pendistribusian pemanfaatan dalam sektor keuangan publik. Maksimalisasi kemaslahatan merupakan tujuan utama, sehingga peranan pemimpin yang dapat dipercaya sangat penting.

3. Prinsip Tanggung Jawab (*Amanah*)

Amanah berarti terpercaya. Jika suatu urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Prinsip ini sangat penting bagi pemimpin negara. Dengan memegang amanah ini maka akan muncul sifat kepedulian dari seorang pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya dengan penyaluran keuangan negara di sektor publik.

---

<sup>58</sup> Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah," *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 22, No. 33 (2016)



4. Prinsip transparansi/menyampaikan (*Tabligh*)

Sifat *tabligh* atau yang menyampaikan harus dimiliki setiap pemegang kebijakan publik. Dengan adanya transparansi dalam setiap laporan keuangan publik dalam sebuah pemerintahan. Dengan tujuan agar masyarakat tahu keuangan negara digunakan untuk apa. Sehingga distribusi dari pendapatan negara untuk sektor publik dapat terpenuhi dengan baik.

5. Prinsip kemampuan/kecerdasan (*Fathanah*)

*Fathanah* adalah cerdas, mustahil bagi seorang pemimpin mempunyai sifat bodoh. Kecerdasan seorang pemimpin untuk mengatur keuangan publik di negaranya sangat dibutuhkan. Sehingga strategi-strategi dan penyaluran dari keuangan publik baik itu pendapatan ataupun pengeluaran dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. Sifat profesionalitas dalam mekanisme keuangan publik suatu negara sangat dibutuhkan dalam hal ini.<sup>59</sup>

### C. Kasus Terjadi di Era Sekarang

Walaupun akhir-akhir ini reformasi pengelolaan keuangan sudah menunjukkan kemajuan, kelemahan dalam kerangka kerja pengelolaan keuangan publik masih terjadi terutama dalam hal perencanaan dan

---

<sup>59</sup> Miftahul Huda. "Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam". *Journal Al-Intaj*, Vol. 4, No. 1, 2018)

anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan, dan akuntabilitas eksternal. Walaupun, kerangka umum hukum kini sudah tersedia, masih menghadapi berbagai tantangan yang berat dalam memantapkan reformasi tersebut melalui pelaksanaan yang benar dan dengan membantu kembali proses yang mendasarinya.

Sejauh ini, beberapa indikator utama tentang kinerja anggaran pemerintah belum mengalami perbaikan, terutama mengenai indikator realisasi anggaran. Realisasi pengeluaran pemerintah pusat selalu menyimpang dari rencana awal. Subsidi dan transfer anggaran kepada pemerintah daerah cenderung terlalu rendah, yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pengeluaran secara keseluruhan.

Ada tiga alasan pokok yang dapat menjelaskan kesulitan dalam pelaksanaan anggaran yang efisien: (i) lemahnya penyiapan anggaran; (ii) pelaksanaan anggaran yang kaku; dan (iii) hambatan implementasi.

*Pertama*, lemahnya penyiapan anggaran, terutama taksiran yang jauh lebih rendah dari harga minyak, telah mengubah anggaran yang bisa mencapai tiga kali. *Kedua*, pemerintah masih menerapkan proses pelaksanaan anggaran yang cenderung kaku. Kontrol yang rinci terhadap masukan tersebut bertujuan untuk menjamin komposisi anggaran agar sesuai dengan prioritas politik dan anggaran tersebut tidak akan diubah selama pelaksanaannya. *Dokumen pengeluaran (DIPA)*, walaupun sekarang ini telah dikeluarkan pada permulaan tahun anggaran dasar pada anggaran per pos

(*line item*) sehingga kurang fleksibel untuk melakukan dalam komposisi input yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Ketiga*, pencairan anggaran yang berjalan lambat sangat terkait dengan isu-isu lanjutan yang berhubungan dengan kapasitas kelembagaan. khususnya, kapasitas untuk menyelesaikan proses pengadaan tepat waktu dengan prosedur sesuai dengan ketentuan pengadaan yang semakin ketat.

Adapun belanja pembangunan adalah pengeluaran untuk proyek- proyek yang termasuk belanja modal dan belanja penunjang. Belanja modal untuk mengelola tanah, pengadaan Mesin dan peralatan, konstruksi bangunan dan jaringan (infrastruktur), dan belanja modal fisik maupun non fisik lainnya. Sementara itu, belanja penunjang yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan proyek gaji / upah, perjalanan dinas, dan belanja penunjang lainnya.

Pemisahan anggaran Rutin dan anggaran pembangunan tersebut semula dimaksudkan untuk menekankan arti pentingnya pembangunan, namun dalam pelaksanaannya telah menunjukkan banyak kelemahan. *Pertama*, duplikasi antara belanja rutin dan belanja pembangunan oleh karena kurang tegasnya pemisahan antara kegiatan operasional organisasi dan proyek, khususnya proyek-proyek non-fisik. Dengan demikian, kinerja sulit diukur karena alokasi dana yang ada tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. *Kedua*, penggunaan "*dual budgeting*" mendorong

dualisme dalam penyusunan daftar perkiraan anggaran keluaran (MAK) karena untuk satu jenis belanja, ada MAK yang diciptakan untuk belanja rutin dan ada MAK lain yang diatur untuk belanja pembangunan. *Ketiga*, analisis belanja dan biaya program sulit dilakukan karena anggaran belanja rutin tidak pada pengeluaran untuk operasional dan belanja anggaran pembangunan tidak pada pengeluaran untuk investasi. *Keempat*, proyek yang menerima anggaran pembangunan sama dengan satuan kerja, yaitu sebagai entitas akuntansi, walaupun proyek hanya bersifat sementara. Jika proyek sudah selesai atau tidak ada warna kesinambungan dalam pertanggungjawaban terhadap aset dan kewajiban yang dimiliki proyek tersebut. Hal ini selain menimbulkan ketidakefisienan dalam kegiatan pemerintahan, juga menyebabkan ketidakjelasan keterkaitan antara keluaran / hasil yang dicapai dengan penganggaran organisasi.

Selanjutnya, diamanatkan oleh UU No.17 Tahun 2003, maka sistem penganggaran mengacu pada praktek-praktek yang berlaku secara internasional. Menurut GFS (*Government Financial Statistics*) Manual 2001, sistem penganggaran belanja negara secara implisit menggunakan sistem *unified budget*, dimana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan, sehingga klasifikasi ekonomi akan berbeda dari klasifikasi sebelumnya. Dalam hal ini, belanja negara menurut klasifikasi ekonomi dikelompokkan ke dalam (1) kompensasi untuk

pegawai; (2) penggunaan barang dan jasa; (3) kompensasi dari modal tetap berkaitan dengan biaya produksi yang dilaksanakan sendiri oleh unit organisasi pemerintah; (4) bunga hutang; (5) subsidi; (6) hibah; (7) tunjangan sosial (manfaat sosial); dan (8) pengeluaran-pengeluaran lain dalam rangka transfer dalam bentuk uang atau barang, dan pembelian barang dan pihak ketiga untuk dikirim kepada unit lainnya.

Dalam melaksanakan perubahan format dan struktur belanja negara telah dilakukan dengan melakukan kesalahan, namun tetap mengacu pada GFS Manual 2001 dan UU No. 17 Tahun 2003. Beberapa catatan penting berkaitan dengan perubahan dan format belanja negara yang baru antara lain:

*Pertama*, dalam format dan struktur *I-account* yang baru, belanja negara tetap antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah, karena pos belanja untuk daerah yang berlaku selama ini tidak dapat mengakses ke dalam salah satu pos belanja negara diatur dalam UU No.17 Tahun 2003; *Kedua*, semua pengeluaran negara yang sifatnya bantuan / subsidi dalam format dan struktur baru diklasifikasikan sebagai subsidi; dan *Ketiga*, semua pengeluaran negara yang selama ini 'mengandung' nama lain-lain yang terkenal di hampir semua pos belanja negara, dalam format dan struktur baru klasifikasi sebagai belanja lain-lain.

Dengan berbagai perubahan dan perubahan tersebut, belanja negara berdasarkan klasifikasi

ekonomi (jenis belanja) terdiri dari (i) belanja pegawai, (ii) belanja barang, (iii) belanja modal, (iv) pembayaran bunga utang, (v) subsidi, (vi) hibah, (vii) bantuan sosial, dan (viii) belanja lain-lain. Sedangkan belanja untuk daerah, yang bergantung selama ini terdiri dari (i) dana perimbangan dan (ii) dana otonomi khusus dan kekurangan. Dengan adanya perubahan format dan struktur belanja negara menurut jenis belanja maka secara otomatis tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan (*unified budget*).

Pengelolaan anggaran sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sangat penting bagi kesejahteraan. Secara global dan khususnya di negara-negara industri maju, pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan Integrasi dan solidaritas sosial, serta memperluas kemampuan dan akses orang terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial. Namun demikian, analisis Edi Suharto, "pada banyak negara berkembang, globalisasi dan ekonomi pasar bebas telah memperlebar keberatan, menimbulkan kerusakan lingkungan, menggerus budaya dan bahasa lokal, serta memperparah kemiskinan.

Kebijakan privatisasi, pasar bebas dan 'structural adjustment' (penyesuaian struktural) yang dituliskan lembaga-lembaga internasional telah mendorong negara-negara berkembang ke dalam situasi dimana populasi miskin mereka hidup tanpa perlindungan.

Meskipun pertumbuhan ekonomi penting, tetapi ia tidak secara otomatis melindungi rakyat dari berbagai ancaman yang mengancamnya. Karena itu, beberapa negara mengembangkan penerapan kebijakan sosial yang menyangkut pengorganisasian skema-skema skema jaminan sosial, meskipun masih terbatas dan tidak memiliki status pekerja di sektor formal.

Dalam analisis Faridi, keuangan publik tidak dapat dibebaskan dari peran negara dan pemerintah dalam setiap pembahasan kebijakan publik. Sedangkan dalam teori konvensional yang lebih difokuskan pada ide tujuan sosial berdasarkan individualisme dan kepentingan pribadi, sedangkan keuangan publik Islam memiliki pendekatan berdasarkan pandangan atas total tujuan hidup setiap Muslim dan urgensi peran negara dalam masyarakat Islam.<sup>60</sup> Demi tercapainya suatu kesejahteraan dan sistem keuangan publik yang sesuai dengan syariat maka pemerintahan harus memiliki prinsip-prinsip Islam.

---

<sup>60</sup> Aan Jaelani. *Management of Public Finance In Indonesia: Review of Islamic Public Finance*. (MPRA, 2016)

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Amir, Amri. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Ed. 1. (Jambi: Pustaka Muda, 2015)

Arafah, Muhammad. "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis". *Al-Kharaj: Journal Islamic Economic and Business*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019

Arfah, Tina dan Putri Jamilah. "Keuangan Publik Dalam Prespektif Ekonomi Islam". *Jurnal Islamika*, Vol. 3, No. 2, 2020

At-Tariqi, Abdul Husin. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*. (Yogyakarta: Magistra Insani 2004)

Azmi, Shalahuddin. *Menimbang Ekonomi Islam-Keuangan Publik Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Maal*. (Bandung: Nuansa, 2005)

Gultom, R.Z., Siregar, M.R., dan Masrizal. "Keuangan Publik Islam: Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara". *Hukum Islam XIX*, No. 2, 2019

Hamid. "Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2018

Huda, Miftahul. "Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam". *Journal Al-Intaj*, Vol. 4, No. 1, 2018)

Huda, Nurul dan Ahmad Muti. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Karaj (Imam Abu Yusuf)*. Ed. 1. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Jaelani, Aan. *Management of Public Finance In Indonesia: Review of Islamic Public Finance*. (MPRA, 2016)

Khairunnisa, Ria dan Mohammad Ghozali. "Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu



Ubaid". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, November 2018

Manunggal, Syafruddin Arif Marah. "Etika Islam dalam Manajemen Keuangan". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, Desember 2011

Sakdiah. "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah". *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 22, No. 33, 2016

Sumar'in. *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Ed. 1. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

# **BAB V**

## **PERANAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM SEBUAH NEGARA**

---



### **A. Pengertian Kebijakan Fiskal**

Secara konvensional kebijakan fiskal dimaksudkan sebagai alat rekayasa pemerintah dalam perekonomian yang menganut mekanisme pasar bebas yang diharapkan dapat mempengaruhi jalannya aktivitas perekonomian suatu negara.<sup>61</sup>

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.<sup>62</sup> Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilitas atau pembangunan sehingga terbentuk modal dan laju pertumbuhan ekonomi yang berjalan secara baik. Dasar kebijakan fiskal secara umum bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Akan tetapi, kesejahteraan dalam Islam mencakup kesejahteraan material dan spiritual. Oleh karena itu,

---

<sup>61</sup> Desi Isnaini, "Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara," *AL-INTAJ* 3 (March 2017).

<sup>62</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.1.

nilai-nilai moral harus selalu mendasari dalam setiap kebijakan fiskal. <sup>63</sup>

Lebih spesifik lagi, kesejahteraan yang dimaksud dalam tujuan kebijakan fiskal Islam, yaitu kebijakan pemerintah dalam pengembangan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang, dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Pemerintah Islam harus memastikan bahwa pajak zakat yang dikumpulkan dari setiap muslim kaya yang telah melebihi nilai minimum tertentu akan digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan oleh syariah. Kebijakan Islam dalam regulasi pengeluaran dan pemasukan merupakan salah satu dari berbagai perangkat untuk mencapai tujuan-tujuan syariah, termasuk mencakup kesejahteraan masyarakat. Tujuan-tujuan syariah tersebut secara spesifik berfungsi untuk melindungi aqidah (faith), jiwa (life), akal (intellect), keturunan (posterity) dan kepemilikan (property), kehormatan, keamanan dan kesatuan negara. <sup>64</sup>

## **B. Instrumen Kebijakan Fiskal**

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang hubungannya erat dengan pajak <sup>65</sup>. Penerimaan pemerintah (*public revenues*),

---

<sup>63</sup> Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam : Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), h. 94.

<sup>64</sup> Dahlan, h. 95.

<sup>65</sup> Yunisvita, "Instrumen Kebijakan Makroekonomi Dalam Mempengaruhi Output: Suatu Analisis Aplikasi ST. Louis Equation Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 11, no. 2 (Desember 2013), h. 115.

menurut M. Suparmoko, diartikan seluas-luasnya, yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya.<sup>66</sup> Sementara itu, pengeluaran negara dalam APBN terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin mencakup belanja pegawai, belanja barang, subsidi, bunga dan cicilan hutang serta pengeluaran rutin lainnya. Demikian pula pengeluaran pembangunan diarahkan untuk pembiayaan dan bantuan proyek.<sup>67</sup>

### **C. Peranan Kebijakan Fiskal**

Peranan kebijakan fiskal dalam stabilisasi perekonomian negara tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan moneter. Dalam penelitian menyebutkan bahwa kestabilan perekonomian suatu negara ditentukan oleh kebijakan fiskal dan moneter yang diambil dalam mengantisipasi shock yang terjadi dalam perekonomian. Interaksi kebijakan fiskal dan moneter terjadi sangat dinamis di dalam perekonomian, di mana kebijakan moneter dapat mempengaruhi inflasi. Inflasi mempunyai dampak terhadap nilai utang publik secara riil, dan selanjutnya disiplin fiskal dapat mempengaruhi kredibilitas moneter. Di sisi lain, kebijakan fiskal dan

---

<sup>66</sup> Dr. Aan Jaelani, M Ag, *Keuangan Publik Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Cirebon: CV. AKSARASATU, 2018), h. 141.

<sup>67</sup> Supangat, "Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* IV, no. 2 (November 2013), h. 95.

gejolak inflasi juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi, permintaan agregat dan juga tingkat pengangguran.

Pemerintah merancang kebijakan ekonomi makro untuk mendorong pertumbuhan, stabilitas ekonomi, lapangan kerja tinggi, tingkat inflasi rendah, stabilitas dalam pasar keuangan, dan kondisi yang menguntungkan dalam keseimbangan eksternal. Disatu sisi, kebijakan fiskal dapat merangsang kegiatan ekonomi melalui fiscal alat kebijakan: pengeluaran dan pajak; Sementara di sisi lain, bank sentral dapat mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi dengan mengendalikan jumlah uang beredar melalui instrumen kebijakan moneter seperti persyaratan cadangan, tingkat diskonto dan operasi pasar terbuka.<sup>68</sup> Peranan kebijakan fiskal dalam ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, yang khususnya kembali ditentukan oleh tujuan sosio-ekonomi, komitmen ideologi dan hakikat sistem ekonomi. Pada system ekonomi sekuler konsep kesejahteraan hidup adalah dibatasi untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia. Kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis berperan sebagai<sup>69</sup>:

1. Alokasi Sumber Daya
2. Stabilitas Ekonomi

---

<sup>68</sup> Siti Hayati, "Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara (Study Kasus Negara Qatar)," *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 7, no. 2 (July 2020), h. 189.

<sup>69</sup> "Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara, h. 8-11."

### 3. Distribusi Pendapatan

Kenyataan ini menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan Negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Ini berarti bahwa peranan dari pada tindakan fiskal pemerintah dalam ikut menentukan tingkat pendapatan nasional menjadi besar. Dominasi kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadi penambahan jumlah uang beredar dari sisi fiskal terutama dari penambahan devisa. <sup>70</sup>Untuk Negara yang sudah maju perekonomiannya, semakin besarnya peranan tindakan fiskal pemerintah dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan kebijakan fiskalnya, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan keadaan yang tidak diinginkan, seperti banyak pengangguran, inflasi, dan sebagainya. <sup>71</sup>

Peran kebijakan fiskal pada umumnya adalah untuk alokasi natural resources, distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi, namun dalam Islam ada perbedaan komitmen fiskal dengan tiga tambahan. *Pertama*, peran yang membangun kesetaraan ekonomi. *Kedua*, melarang

---

<sup>70</sup> Chenny Seftarita, *Kebijakan Makro Dan Siklus Bisnis; Kajian Teori Dan Studi Empiris* (Syiah Kuala University Press, 2014), h. 18.

<sup>71</sup> Priyono Teddy Chandra, *Esensi Ekonomi Makro* (Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016).

pembayaran bunga dan *ketiga* membantu ekonomi lokal kurang berkembang. Kebijakan bisa dilakukan dengan pembangunan disertai keadilan dan stabilitas. Di dalam Islam, konsep kesejahteraan adalah luas, meliputi kehidupan di dunia dan akhirat dan peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada kepemilikan material.

#### **D. Fenomena Kebijakan Fiskal Indonesia dari Masa ke Masa**

Dalam catatan sejarah, memang tak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dari masa ke masa memang sudah melaju pesat. Namun jika ditelusuri dalam lembaran sejarah perekonomian Indonesia, terutama pada masa orde lama, pembangunan ekonomi Indonesia relatif statis. Berbagai ketidakstabilan politik dan kendala keterbatasan sumber daya manusia telah menyebabkan selama waktu 20 tahun setelah kemerdekaan itu tak banyak sumberdaya yang tergarap.

Tak jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang ditorehkan oleh rezim Orde Baru. Indikator ini antara lain bisa dilihat pada kondisi utang luar negeri, inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, defisit, dan anggaran. Di era reformasi, bukan berarti dengan beralihnya pemegang kebijakan beralih pula kondisi perekonomian Indonesia, dari keterpurukan menjadi kesejahteraan. Akan tetapi persoalan-persoalan ekonomi tak akan bosan menyapa bumi pertiwi ini. Paling tidak, terdapat tiga isu hangat yang seringkali

diperbincangkan kaitannya dengan kebijakan fiskal di Indonesia. Ketiga isu yang dimaksud adalah<sup>72</sup>:

a. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)

Persoalan utama subsidi BBM saat ini adalah menyangkut soal besarnya jumlah subsidi dan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan subsidi BBM pada 2010 sebesar 181 persen terhadap subsidi BBM 2009. Volume BBM bersubsidi 2010 mencapai 38,2 juta kiloliter (kl) atau melampaui kuota APBN yang sebesar 36,5 juta kl. Premium merupakan jenis BBM terbanyak, yaitu sebesar 60 persen atau 23,1 juta kl. Adapun realisasi BBM bersubsidi 2009 sebesar 37,7 kl. Pengguna terbesar dari subsidi itu adalah transportasi darat, yakni 89 persen atau 32,48 juta kl. Konsumsi premium pada sektor transportasi darat didominasi mobil pribadi, yakni 53 persen atau 13,3 juta kl dari total konsumsi premium untuk transportasi darat. Dominannya konsumsi premium pada sektor transportasi darat oleh kendaraan pribadi dinilai kebanyakan pihak, termasuk pemerintah, merupakan kenyataan yang tidak mencerminkan keadilan. Padahal yang membeli BBM adalah seluruh masyarakat tanpa kecuali apa dia kaya atau miskin. Ketidakadilan

---

<sup>72</sup> Ayief Fathurrahman. "KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDY KASUS DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN". Jurnal Ekonomi dan Study Pembangunan. Vol.13, No. 1, April 2012, Hal 3-6



inilah yang telah mengakibatkan semakin melebarnya ketimpangan ekonomi antarpenduduk di Indonesia.

b. Utang Luar Negri

Sejak tahun 1997 Indonesia sebagai anggota IMF menggunakan haknya untuk memperoleh bantuan. Namun yang terjadi, baik sebelum dan sesudah krisis ini, justru semakin membenamkan Indonesia dalam jebakan utang yang semakin besar. Implikasi dari beban utang ini akan berdampak meningkatnya beban rakyat, dan fasilitas publik yang seharusnya bisa disediakan menjadi berkurang karena dana harus dialokasikan untuk mencicil utang dan membayar bunganya. Semakin besar utang, maka semakin besar pula bunganya, dan hal ini akan memaksa pemerintah menarik pajak lebih besar lagi untuk memenuhi kewajiban fiskalnya. Kenaikan pajak, jelas akan berdampak pada naiknya harga-harga barang produksi, sehingga yang lagi-lagi terpojokan adalah kaum miskin yang terbatas pendapatannya. Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah per 31 Desember 2010 mencapai Rp1.676 triliun. Meskipun laporan perkembangan utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan edisi Januari 2011 mencatat angka tersebut merupakan angka sangat sementara menggunakan patokan kurs Rp8.991 per dollar Amerika Serikat

c. **Prediksi Besaran Anggaran**

Gejolak nilai kurs rupiah terhadap dolar AS, telah menggoyahkan sendi-sendi dasar ekonomi makro yang telah dibangun selama ini. Gejolak harga minyak dunia yang harganya mencapai angka tertinggi selama dasawarsa ini menjadikan krisis BBM diberbagai wilayah di Indonesia. Semua gejolak besaran makro ekonomi ini tak jarang akan memporakporandakan prediksi angka yang telah ditetapkan dalam awal pelaksanaan APBN tahunan. Itu semua menunjukkan betapa rentannya kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Sebagai konsekuensi dari uraian di atas menunjukkan sulitnya untuk membuat angka-angka prediksi atas APBN saat ini. Yang penting dilakukan untuk meminimalkan gejolak adalah memperkuat kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini dan masa yang akan datang.<sup>73</sup>

**E. Mengentaskan Kemiskinan dengan Kebijakan Fiskal**

Kebijakan anggaran pemerintah menempati posisi sangat penting dalam mengubah wajah kemiskinan dan kesenjangan. Tingginya tingkat kemiskinan dan lebarnya kesenjangan merupakan indikator kegagalan suatu negara dalam proses pembangunan. Karena pembangunan yang dilaksanakan pada prinsipnya

---

<sup>73</sup> Ayief Fathurrahman. "KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDY KASUS DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN". Jurnal Ekonomi dan Study Pembangunan. Vol.13, No. 1, April 2012, Hal 3-6

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah secara terprogram dimulai sejak Orde Baru dengan meluncurkan program Pelita I- pelita V. Repelita VI diluncurkan sebagai program khusus, yaitu program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Inpres ini, yaitu Inpres No.5/1993 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan, dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan masalah kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa miskin. Selain itu, berbagai program secara spesifik dapat diketahui dengan menyibak pos-pos anggaran yang disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Program-program tersebut antara lain:

1. Program Bantuan Pembangunan Daerah
2. Inpres Pembangunan Desa
3. Inpres Pembangunan Daerah Tingkat Dua

#### 4. Inpres Pembangunan Daerah Tingkat Satu

#### 5. Inpres Kesehatan

Sementara itu, pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, mekanisme penyaluran dana tersebut masih tersebar di berbagai departemen/lembaga pemerintah non-departemen. Implikasinya adalah dalam pelaksanaan seringkali keterkaitan antarprogram penanggulangan kemiskinan di pusat maupun daerah belum optimal.<sup>74</sup>


---

<sup>74</sup> Ayief Fathurrahman. *“KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDY KASUS DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN”*. Jurnal Ekonomi dan Study Pembangunan. Vol.13, No. 1, April 2012, Hal 3-6

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayief Fathurrahman. "Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 13, no. 1 (April 2012).
- Chandra, Priyono Teddy. *Esensi Ekonomi Makro*. Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016.
- Dahlan, Ahmad. *Keuangan Publik Islam : Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008.
- Desi Isnaini. "Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara." *AL-INTAJ* 3 (March 2017).
- Dr. Aan Jaelani, M Ag. *Keuangan Publik Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cirebon: CV. AKSARASATU, 2018.
- Hayati, Siti. "Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara (Study Kasus Negara Qatar)." *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 7, no. 2 (July 2020).
- Pratama Rahardja dan Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi : Mikroekonomi & Makroekonomi*. 3rd ed. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2018.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Seftarita, Chenny. *Kebijakan Makro Dan Siklus Bisnis; Kajian Teori Dan Studi Empiris*. Syiah Kuala University Press, 2014.
- Supangat. "Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* IV, no. 2 (November 2013).

Yunisvita. "Instrumen Kebijakan Makroekonomi Dalam Mempengaruhi Output: Suatu Analisis Aplikasi ST. Louis Equation Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 11, no. 2 (Desember 2013).



# ***BAB VI***

## ***INSTITUSI KEUANGAN PUBLIK DALAM EKONOMI ISLAM***



### **A. Sejarah Keuangan Publik Islam**

#### **1. Keuangan Publik Pada Masa Rasulullah Saw.**

Mengenai keuangan publik pada masa Rasulullah Saw, adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala Negara. Demikian halnya dengan para sahabat Khulafaurrasyidin. Setelah selama 13 tahun di Mekkah, beliau hijrah ke Madinah. Pada saat hijrah ke Madinah, kota ini masih dalam keadaan kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Di kota ini banyak suku, salah satunya adalah suku Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah Ibn Ubay. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka Madinah dalam waktu singkat, mengalami kemajuan yang pesat. Rasulullah SAW berhasil memimpin seluruh pusat pemerintahan Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan dan organisasi, membangun institusi-institusi, mengarahkan urusan luar negeri, membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya melepaskan jabatannya secara penuh.



## 2. Keuangan Publik Pada Masa Khulafairrasyidin.

### a. Masa Kekhalifahan Abu Bakar As-shiddiq

Abu Bakar Shiddiq terpilih sebagai khalifah dalam kondisi miskin, sebagai pedagang dengan hasil yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh kekayaan dari Baitul Maal ini. Menurut beberapa keterangan, beliau diperbolehkan mengambil dua setengah atau dua tiga perempat dirham setiap harinya dari Baitul Maal dengan tambahan makanan berupa daging domba dan pakaian biasa. Setelah berjalan beberapa waktu, ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2.000 atau 2.500 dirham dan menurut keterangan lain 6.000 dirham per-tahun.

### b. Masa Kekhalifahan Umar Bin Khatab Al-Faruqi <sup>75</sup>

Ada beberapa hal yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan keuangan Negara pada masa khalifah Umar, diantaranya adalah:

---

<sup>75</sup> <http://ilmuekonomi/intuisi-keuangan-dalam-ekonomi> diakses pada 20 feb 2021

1) Baitul Maal

Properti Baitul Maal dianggap sebagai “harta kaum muslim” sedangkan khalifah dan amil-amilnya hanyalah pemegang kepercayaan. Jadi, merupakan tanggung jawab Negara untuk menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan orang miskin, membayar hutang orang-orang bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu dan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial.

2) Kepemilikan Tanah

3) Zakat dan Ushr

4) Sedekah untuk Non-Muslim

5) Mata Uang

c. Masa Kekhalifahan Utsman Bin Affan

Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, Balkh, Kabul, Ghazni, Kerman, dan Sistan ditaklukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar diikuti. Tidak lama setelah Negara-negara tersebut ditaklukkan, kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan Sumber Daya Alam (SDA).

d. Masa Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib

Setelah meninggalnya khalifah Utsman bin Affan, Ali<sup>76</sup> terpilih sebagai khalifah dengan suara bulat. Ali menjadi khalifah selama 5 tahun. Kehidupan Ali sangat sederhana dan dia sangat ketat dalam menjalankan keuangan Negara. Gubernur Ray dijebloskan ke penjara oleh khalifah dengan tuduhan penggelapan uang Negara. Dalam hal penerimaan Negara, Ali masih membebankan pungutan khums atas ikan atau hasil hutan. Menurut Baladhuri, Ali membebankan para pemilik hutan (*Ajmat*) 4.000 dirham. Di hutan ini, terdapat ngarai yang dalam, yang menurut beberapa orang, tanahnya dibuat untuk batu-batu istana, dan menurut yang lainnya, itu adalah tanah longsor.<sup>77</sup>

## **B. Institusi Keuangan Publik dalam Ekonomi Islam**

Institusi merupakan norma atau aturan khusus mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus.<sup>78</sup> Institusi juga diartikan sebagai lembaga yang disusun dengan adat istiadat, kebiasaan serta aturan-aturan.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> <http://ilmuekonomi/intuisi-keuangan-dalam-ekonomi> diakses pada 20 feb 2021

<sup>77</sup> <http://ilmuekonomi/intuisi-keuangan-dalam-ekonomi> diakses pada 20 feb 2021

<sup>78</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pranata>, diakses pada 20 feb 2021

<sup>79</sup> <https://kbbi.web.id/institusi>, diakses pada 20 feb 2021

Keuangan Publik dapat diartikan sebagai keuangan negara maupun keuangan pemerintah. Keuangan negara menurut UU 17/2003 menerangkan bahwa semua hak dan kewajiban negara dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berbentuk uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>80</sup>

Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan social yang didalamnya mempelajari tentang masalah masalah ekonomi masyarakat yang berbasis islam dan didasari empat pengetahuan yaitu Al-qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.<sup>81</sup>

#### 1. Institusi Baitul Maal

Baitul maal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikan bagi kaum musliminyang berhak menerimanya.<sup>82</sup> Baitul maal juga merupakan suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan

---

<sup>80</sup><https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/07/20/pengertian-keuangan-publik-dan-manajemen-keuangan-publik/>, diakses pada 20 feb 2021

<sup>81</sup>

[https://www.kompasiana.com/subhan\\_jr/58c0429ee4afbd0e2b8b456c/pengertian-dan-makna-adanya-ekonomi-islam](https://www.kompasiana.com/subhan_jr/58c0429ee4afbd0e2b8b456c/pengertian-dan-makna-adanya-ekonomi-islam), diakses pada 20 feb 2021

<sup>82</sup> <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/735>, diakses pada 20 feb 2021

pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.

Sumber Pendapatan Baitul Maal dapat dibagi kepada dua bagian yaitu dauriyyah dan ghairi dauriyyah, yaitu sebagai berikut<sup>83</sup>:

- a. Sumber dauriyyah, yaitu sumber keuangan yang dikumpulkan dalam waktu-waktu tertentu dalam satu tahun berjalan.

Diantaranya yaitu:

- 1) Zakat

Menurut bahasa adalah membersihkan diri atau mensucikan diri. Sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu sesuai dengan syariat islam.

- 2) *Kharaj* (pajak tanah)

*Kharaj* atau biasa disebut dengan pajak bumi/tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.

---

<sup>83</sup> <http://ilmuekonomi/intuisi-keuangan-dalam-ekonomi> diakses pada 20 feb 2021

### 3) *Jizyah*

*Jizyah* atau *jizya* Arab: **جزية**; (balasan) adalah pajak per kapita yang diberikan pada penduduk non-Muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam. *Jizyah* ini dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka. sebagai imbalan mereka karena mereka telah menikmati beberapa hak, termasuk telah terjaminnya keamanan diri dan harta mereka kepada pemerintahan islam dan konsekwensi dari perlindungan yang diberikan pemerintahan islam kepada mereka yang telah memanfaatkan sarana-sarana umum.

### 4) '*Usyur* (bea cukai)

*'Usyur* adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang muslim ataupun non muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara islam.<sup>84</sup>

- b. Sumber *ghair dauriyyah* artinya sumber keuangan yang dimasukkan kedalam *baitul maal* tanpa priode tertentu dalam tahun berjalan. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

---

84

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/download/225/206>, diakses pada 20 feb 2021

- 1) *Ghanimah* dan *fa'i*  
*Ghanimah* adalah harta kekayaan yang diperoleh orang-orang muslim dari non muslim melalui peperangan. *Ghanimah* ini tidak hanya berupa harta (baik bergerak maupun tidak bergerak) tetapi juga orang-orangnya, dapat berupa tawanan perang, atau perempuan dan anak-anak. Sedangkan *Fa'i* adalah harta rampasan yang diperoleh kaum Muslimin tanpa pertempuran atau dengan cara damai.
- 2) Barang Tambang (*ma'din*) dan Harta Terpendam (*rikaz*). *Ma'din* adalah hasil tambang yang terdapat dalam kawaasan tanah Negara. *Rikaz* adalah harta yang di dapat dari hasil temuan peninggalan masa lampau.
- 3) Harta Warisan dan Wasiat. Harta ini merupakan harta dari warisan orang yang sudah meninggal dan tidak memiliki ahli waris.
- 4) *Shadaqah Tatawwu'*. Harta yang diperoleh dari orang islam yang ingin membantu orang yang lemah dengan niat mendapat pahala di sisi Allah.
- 5) *Nazar* dan *Kafarat*. *Nazar* adalah harta yang diperoleh dari seseorang yang berniat utk memberikannya apa bila ke

inginnya terwujud. Kafarat adalah harta yang di peroleh seseorang dari denda karena telah melanggar aturan Allah.<sup>85</sup>

## 2. Pendistribusian Dana *Baitul Maal*

### a. Penyebaran Islam

Pada masa Khalifah Rasulullah SAW, seiring dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam, beliau selalu menunjuk perwakilannya untuk pergi ke wilayah-wilayah yang telah kaum muslim taklukan sebelumnya. Setiap kaum muslim menang dalam peperangan, para utusan nabi hijrah ke tempat-tempat tersebut untuk mengajarkan penduduk di sana tentang Islam dan Al-Quran.

### b. Gerakan Pendidikan dan Kebudayaan

Pada masa Khalifah Rasulullah, beliau sangat memperhatikan pendidikan kaum muslim. Beliau mengajarkan kaum muslim membaca dan menulis. Lalu, beliau menunjuk beberapa utusan untuk mengajarkan umat lain. Selain itu, tawanan-tawanan perang diperintahkan Rasulullah untuk mengajarkan kaum muslim membaca dan menulis agar mereka dapat dibebaskan. Dana Baitul Maal digunakan untuk membiayai perjalanan utusan-

---

<sup>85</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/337602313.pdf>, diakses pada 20 feb 2021



utusannya tersebut dalam mengajarkan membaca dan menulis.

c. Pengembangan Ilmu

Pengetahuan Selama masa kepemimpinan rasulullah dan khalifah yang empat, para ulama, ahli kedokteran dan orang-orang yang dapat menulis memperoleh penghargaan dan dimanfaatkan ilmu pengetahuan.

d. Pembangunan Infrastruktur<sup>86</sup>

Di samping mendorong aktivitas swasta, Rasulullah SAW. juga memberi perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur. Selain membagikan tanah kepada masyarakat untuk pembangunan pembangunan pemukiman, Rasulullah membangun kamar mandi umum di sudut kota. Atas saran seorang sahabat, Rasulullah juga menentukan tempat yang berfungsi sebagai pasar di kota Madina.

e. Pembangunan Armada Perang dan Keamanan<sup>87</sup>

Selama sebalas tahun memimpin kaum muslimin, Rasulullah Saw. terlibat dalam banyak pertempuran. Berbagai pertempuran ini terjadi akibat serangan yang dilancarkan musuh-musuh islam dalam upaya

---

<sup>86</sup> <http://ilmuekonomi/intuisi-keuangan-dalam-ekonomi> diakses pada 20 feb 2021

<sup>87</sup> <http://ilmuekonomi/intuisi-keuangan-dalam-ekonomi> diakses pada 20 feb 2021

melenyapkan islam dan Rasulullah Saw. Seperlima dari harta rampasan perang yang diambil dari setiap peperangan merupakan sumber dana baitul maal yang terpenting digunakan untuk memperkuat pengembangan pasukan kaum muslimin.<sup>88</sup>

- f. Penyediaan Layanan Kesejahteraan Sosial  
Seperti yang kita tahu, dana *Baitul Maal* didapatkan dari zakat, kharaj, ghanimah, jizyah, khums, dan lain sebagainya. Dana-dana tersebut digunakan para khalifah untuk mensejahterakan rakyat, salah satunya adalah untuk mengatasi masalah kelaparan kaum fakir miskin.

### 3. Institusi *Baitul Mal wa Tamwil*

*Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial. BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah (Islam). BMT beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara

---

<sup>88</sup> <http://ilmuekonomi/intuisi-keuangan-dalam-ekonomi> diakses pada 20 feb 2021

Islam BMT merupakan lembaga keuangan yang dioperasionalkan berdasarkan prinsip prinsip syariah.<sup>89</sup>

Tujuan BMT adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sifat BMT sendiri adalah usaha bisnis, mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional.<sup>90</sup>

BMT mempunyai beberapa peran diantaranya yaitu menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.<sup>91</sup>

BMT juga mempunyai beberapa komitmen diantaranya yaitu menjaga nilai-nilai syariah dalam

---

<sup>89</sup>[https://books.google.co.id/books?id=N1RqDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=BMT+Baitul+maal+wat+tamwil&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwj-9\\_bAzvruAhVXSX0KHUAVBZM](https://books.google.co.id/books?id=N1RqDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=BMT+Baitul+maal+wat+tamwil&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwj-9_bAzvruAhVXSX0KHUAVBZM), diakses pada 20 Feb 2021

<sup>90</sup> [https://books.google.co.id/books?id=d3Eit4qs-wgC&pg=PA238&dq=tujuan+dan+fungsi+BMT&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjarb-Ap\\_vuAhWd7XMBHbdQByQQ6AEwCHoECAUQAaw](https://books.google.co.id/books?id=d3Eit4qs-wgC&pg=PA238&dq=tujuan+dan+fungsi+BMT&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjarb-Ap_vuAhWd7XMBHbdQByQQ6AEwCHoECAUQAaw), diakses pada 20 Feb 2021

<sup>91</sup> <http://ilmuekonomi/intuisi-keuangan-dalam-ekonomi> diakses pada 20 feb 2021

operasi BMT, memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu. Serta ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat.

#### 4. Institusi Keuangan Islam Kontemporer

##### a. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utama berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain.

##### 1) Prinsip Operasi Lembaga Keuangan Syariah

a) Keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak.

b) Kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan diantara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Posisi nasabah investor (penyimpanan dana), dan penggunaan dana, serta lembaga

keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.<sup>92</sup>

- c) Transparansi, dalam hal ini sebuah LKS diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya.
- d) Universal, yaitu prinsip di mana LKS diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsip islam sebagai rahmatan lil alamin.

2) Jenis-jenis Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu sebagai berikut:<sup>93</sup>

a) *Wadiah*

*Wadiah* secara umum dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum,

---

<sup>93</sup> <http://ilmuekonomi/intuisi-keuangan-dalam-ekonomi> diakses pada 20 feb 2021

yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Penerima titipan boleh mengambil upah tertentu sebagai biaya<sup>94</sup> pemeliharaan atas barang tersebut. Atau barang tersebut boleh dimanfaatkan sepanjang tidak merusak.

b) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Bila terjadi kerugian, kerugian materi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola, sedangkan pengelola sudah menanggung kerugian waktu dan tenaga.

c) *Musyarakah*

Dalam sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk

suatu usaha tertentu. Pada pihak yang bekerja sama masing-masing memberikan kontribusi modal dengan persentase yang disepakati. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan atau persetanse modal masing-masing.

d) *Murabahah*

Dalam sistem ini terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya seharusnya disepakati kedua belah pihak. Dalam skema awal, penjual diharuskan memberi tahu harga pokok produk yang ingin dijual dan kemudian menentukan jumlah keuntungan yang diinginkan. Dalam praktik LKS di Indonesia, skema ini sangat umum diterapkan sebagai pembiayaan dalam jual beli rumah, mobil, dan aset-aset lainnya dengan istilah *murabahah*.

e) *Muzara'ah*

Akad *muzara'ah* biasa digunakan dalam bidang pertanian, yaitu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di

mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan pemelihara mendapat presentase dari hasil panen.<sup>95</sup>

f) *Musaqah*

Sistem kerja sama dengan akad *musaqah* merupakan bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

Merupakan aplikasi perbankan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6 bulan. Misalnya, produk garmen yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum.

b. Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga, dan operasional produknya, baik penghimpunan maupun penyuluhan dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan

---

<sup>95</sup> <http://ilmuekonomi/intuisi-keuangan-dalam-ekonomi> diakses pada 20 feb 2021



untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam.

Fungsi bank syariah sebagai Manajemen investasi, Menurut kontrak *mudharabah*, bank (dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima presentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko dana (*shahibul maal*), sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.

Fungsi bank syariah sebagai Investasi. Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah.

Fungsi bank syariah sebagai Jasa keuangan. Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya, garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya<sup>96</sup>.

Fungsi bank syariah sebagai Jasa sosial, Konsep perbankan islam/syariah mengharuskan bank islam melaksanakan jasa

---

<sup>96</sup> <http://ilmuekonomi/intuisi-keuangan-dalam-ekonomi> diakses pada 20 feb 2021

sosial, bisa melalui dana *qardh* (pinjaman kebaikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadi'ah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil<sup>97</sup> yang<sup>98</sup> membutuhkan. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah. Seperti *murabahah* (pembiayaan jual beli barang), *mudharabah* (pembiayaan bagi hasil), *musyarakah* (pembiayaan penyertaan modal), dan *ijarah*. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan seperti garansi, transfer kawat, dan L/C (*Letter of Credit*). Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan (*Qardhul Hasan*), zakat, dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

c. Intitusi Keuangan Non Perbankan Syariah

Lembaga Keuangan Bukan Perbankan Syariah juga merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan namun berlandaskan pada prinsip syariah (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

Macam-macam Lembaga Keuangan Non Perbankan Syariah di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- 1) *Baitul Maal Wa Tamwil* dan Koperasi Pondok Pesantren
- 2) Asuransi Syariah (*Takaful*)
- 3) Reksadana Syariah
- 4) Pasar MoKpasdal Syariah
- 5) Pegadaian Syariah (*Rahn*)
- 6) Lembaga ZISWAF
- 7) Sedekah atau zakat <sup>99</sup>

---

<sup>99</sup>

<https://books.google.co.id/books?id=CPSIDwAAQBAJ&printsec=fronto>, Diakses pada 20 Feb 20

## **BAB VII**

# **DISKURSUS PAJAK DAN ZAKAT DALAM KONTEKS KEKINIAN DAN APLIKASINYA DI NEGARA MUSLIM**



### **A. Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.<sup>100</sup>

Beberapa ahli mengemukakan definisi tentang pajak, diantaranya:

- a) Rochmat Soemitro, pajak ialah iuran kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor penukliran ke sektor pemerintahan) dengan berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang secara langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- b) Waluyo dan Ilyas, pajak ialah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan.

---

<sup>100</sup> Noviana Widyaningrum, “Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional di Indonesia”, 2016, hal. 143

c) Suparmono dan Thereisa, pajak adalah iuran wajib, berupa uang dan barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma.

Pengertian pajak juga tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.<sup>101</sup>

## **B. Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, zakat memiliki banyak arti yaitu *al-barakat* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>102</sup> Zakat juga bisa diartikan sebagai tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan

---

<sup>101</sup> Dyah Pravitasari, "Pemahaman Konsep Pajak Pada Zakat," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 2 (15 April 2016): hal. 219-244

<sup>102</sup> Yuli Afriyandi, "Diskursus Pajak dan Zakat," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol. 3, No. 1 (16 April 2014): hal. 1-22

mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa.<sup>103</sup>

### C. Perbedaan Pajak dan Zakat

Zakat dan Pajak adalah dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya. Zakat untuk kepentingan yang diatur dalam agama Islam, sedangkan Pajak diatur untuk kepentingan negara, yang diatur oleh negara melalui proses demokrasi yang sah yang ditetapkan dalam undang-undang, namun dari segi sumber atau dasar pemungutannya sama hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut dari masyarakat untuk kepentingan sosial.<sup>104</sup>

Zakat pertama kali diwajibkan di Madinah pada bulan Syawwal tahun kedua Hijriah yang merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim dalam menunaikan kewajibannya untuk membersihkan harta yang dimiliki. Sedangkan Pajak, menyangkut kewajiban masyarakat terhadap Negara yang menjadi institusi masyarakat yang dibentuk dan diberi tanggungjawab untuk mengelola kepentingan Negara. Pemungutan pajak harus mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui Undang-Undang yang ditetapkan oleh

---

<sup>103</sup> Edi Haskar, "Hubungan Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Islam", *Menara Ilmu*, Vol. XIV, No. 2 (April 2020): hal. 30

<sup>104</sup> Edi Haskar, "Hubungan Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Islam.", *Menara Ilmu*, Vol. XIX, No. 2 (April 2020I: hal. 38

pemerintah, dan semuanya itu adalah untuk kepentingan bersama.<sup>105</sup>

<b>Segi</b>	<b>Zakat</b>	<b>Pajak</b>
<b>Nama</b>	Zakat berarti bersih, bertambah, dan berkembang	Berarti Utang/Pajak/Upeti
<b>Dasar Hukum</b>	Zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah	Berdasarkan Undang-Undang
<b>Nishab dan Tarif</b>	Zakat ditentukan oleh Allah (bersifat mutlak)	Ditentukan negara (bersifat relatif)
<b>Sifat</b>	Zakat adalah kewajiban bersifat tetap dan terus menerus.	Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan
<b>Subjek</b>	Zakat subjeknya muslim	Warga negara
<b>Objek Alokasi Pertama</b>	Zakat adalah tetap yaitu 8 golongan	Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin
<b>Harta yang Dikenakan</b>	Zakat adalah harta produktif	Semua jenis harta
<b>Syarat Ijab Kabul</b>	Zakat adalah diisyaratkan	Sedangkan pajak tidak diisyaratkan
<b>Imbalan</b>	Pahala/surga dan keberkahan harta.	Tersedianya barang dan jasa public

<sup>105</sup> “Zakat Dan Pajak | Syariah,” diakses 18 Februari 2021, <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/15>.

<b>Sanksi</b>	Zakat adalah Allah dan pemerintah Islam	Dari negara
<b>Motivasi Membayar</b>	Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah	Kepatuhan dan ketakutan pada negara dan sanksinya

#### **D. Diskursus Pajak dan Zakat dalam Konteks Kekinian**

Kajian zakat dan pajak sebagai sistem distribusi, memperoleh porsi yang besar dalam sistem ekonomi Islam. Sumber-sumber yang sebenarnya cukup untuk kebutuhan pokok seluruh penduduk dunia, namun karena tidak benarnya sistem pendistribusian, telah menyebabkan kesenjangan yang luar biasa di antara penduduk bumi, terutama antara negara maju dan negara dunia ketiga, yang ironisnya mayoritas terdiri dari negara-negeri Islam.<sup>106</sup>

Sebagai contoh bukti kutipan berikut : "Sejak tahun 1994- 1998, nilai kekayaan bersih 200 orang terkaya di dunia bertambah dari 40 miliar dola AS menjadi lebih dari 1 triliun dolar AS; Aset tiga orang terkaya di dunia lebih besar dari GNP 48 negara terbelakang; Seperlima (1/5) orang terkaya didunia mengonsumsi 48 % semua barang dan jasa; 1/5 orang termiskin dunia hanya mengonsumsi kurang dari 1% saja (*The United Nations Human Development report, 1999*).

---

<sup>106</sup> M Nipan Abdul Halim, "Mengapa Zakat Diisyaratkan" (Bandung: M2S, 2001)



Di sinilah peran negara, yang dalam pandangan ekonomi Islam, wajib melakukan pendistribusian kekayaan ini dengan mekanisme tertentu yang sesuai dengan prinsip syariat Islam sehingga setiap orang terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Zakat termasuk dalam kelompok sedekah dalam sumber-sumber pendapatan negara. Sedekah terbagi atas sedekah wajib yaitu zakat dan sedekah sunah yaitu infak. Sedangkan pajak merupakan hasil ijtihad para ulama, yang awalnya adalah sejenis infaq (hukumnya sunah), yang dapat diwajibkan oleh *ulil amri* masa tertentu, untuk tujuan tertentu.<sup>107</sup>

Pajak akan dihapus, bila sumber pendapatan primer seperti zakat dan lain-lain sudah memenuhi kebutuhan negara. Tujuan dibalik kegiatan perpajakan di negara Muslim adalah satu dan sama yaitu didorong untuk menciptakan kesejahteraan umat.

Dalam Islam, tidak ada suatu kegiatan apa pun yang lepas dari bingkai ibadah, karena seluruh pekerjaan, aktivitas, pembayaran, dan apa saja yang dilakukan mengacu kepada perintah Allah SWT. Kewajiban pajak (dharibah) ini tidak dibebankan kepada non-Muslim, dimana mereka tidak akan bersedia membela daulah (negara) yang tidak diyakininya sebagai sebuah kebenaran. Oleh sebab itulah hanya kaum muslim yang diwajibkan membayar pajak dengan keyakinan bahwa

---

<sup>107</sup> M.A. Mannan, "*Islamic Economics, Theory and Practice*", (terj. Drs. M. Nastangin, *Ekonomi Islam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: P.T Dana Bhakti Wakaf, 1997)

pajak yang yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umat dan kejayaan Islam sebagai *ad-Dinul Haq*, yang harusnya dibela dan dipertahankan sepanjang masa.

Karena pajak adalah kewajiban tambahan, maka jumlah yang dipungut harus diperhitungkan dengan zakat, kaum Muslim tidak boleh diberati dengan kewajiban berganda. Zakat yang dipungut harus dijadikan sebagai pengurang (kredit pajak) langsung, sehingga pajak yang harus dibayar kaum Muslim hanya tambahannya saja.<sup>108</sup>

Pajak dan zakat merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan sosial. Zakat untuk kepentingan yang diatur agama atau Allah SWT sedangkan pajak digunakan untuk kepentingan yang diatur Negara melalui proses demokrasi yang sah.

Zakat adalah bagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir dan 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

---

<sup>108</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

besarnya kemakmuran rakyat yang tertuang dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007.

Kini, seiring perkembangan zaman, diskursus mengenai pajak dan zakat seringkali menjadi perdebatan yang panjang di negara-negara Muslim. Persoalan ini disebabkan karena sejarah perkembangan hukum Islam pada masa Rasulullah dan masa Khalifah tidak pernah membebankan pajak kepada umat Islam. Umat Islam hanya dibebankan zakat ketika sudah sampai pada nisabnya. Sementara kewajiban terhadap pajak dibebankan kepada masyarakat non-muslim yang bermukim di wilayah Islam atau wilayah kekuatan Islam. Terkait aplikasinya muncul pemikiran bagaimana negara harus bisa memposisikan zakat dan pajak supaya ada sinergisitas antara keduanya. Seperti di Indonesia, untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi umat Islam di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan undang-undang pengelolaan zakat. Disinilah wujud upaya pemerintah dalam memposisikan zakat dan pajak agar bisa bersinergi. Namun melihat aturan perundang-undangan antara zakat dan pajak seperti pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta Undang Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 9 ayat (1) point g, bahwa zakat yang diakui oleh UU Perpajakan hanya zakat atas penghasilanyang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi muslim dan atau badan milik muslim kepada BAZ dan LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Zakat atas penghasilan tersebut dapat

dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Menurut Agama Islam, jenis zakat bukan hanya zakat atas penghasilan, tetapi juga zakat atas harta benda lainnya. Akan tetapi, dalam pasal 9 ayat (1) poin g UU No. 17 tahun 2000 tersebut, zakat diposisikan mirip seperti biaya. Harapan para muzakki adalah zakat dapat diposisikan sebagai pengurang pajak (tax deductible), sehingga prinsip tidak ada pembayaran ganda, dapat menjadi kenyataan. Jika kedua hal di atas diyakini akan banyak kebaikan yang muncul, antara lain:

1. Akan terjadi peningkatan tax ratio (pembayar pajak meningkat).
2. Masyarakat miskin akan makin terbantu.
3. Akan terjadi tuntutan kepada lembaga pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ, untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, yaitu amanah, profesionalitas, dan transparan.

Penerapan zakat pengurang pajak selama ini hanya pada tatanan zakat tersebut sebagai biaya pengurang penghasilan. Pengaruhnya tentu tidak besar bagi para pembayar pajak yang juga merupakan para pembayar zakat karena tidak dikreditkan langsung pada pajak terutang. Akan tetapi tentu akan lebih terasa besarnya pengaruh zakat terhadap pajak jika zakat tersebut dapat dikreditkan langsung ke pajak penghasilan. Logika penggunaannya tentu sama saja. Pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan karyawan begitu juga zakat yang memiliki implikasi kesejahteraan dunia dan akhirat. Mengenai pajak penghasilan dapat juga kita lihat

dalam UU No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (3) huruf a.1. Tentang pengecualian objek pajak penghasilan yang berbunyi; “yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Zakat sebagai Pengurang (Kredit) Pajak Beberapa argument diajukan oleh Gusfahmi setidaknya-tidaknya dari tiga sisi:

1. Sisi Fiskal

Dari sisi fiskal, seharusnya zakat dapat disamakan dengan Pajak Terutang di Luar Negeri atau disamakan seperti Fiskal Luar Negeri (FLN). Dalam formulir 1770 SPT Tahunan PPh dapat diketahui bahwa kredit pajak pada angka 12 adalah Pajak Terutang di Luar Negeri, yaitu pajak yang sudah disetor oleh Wajib Pajak di luar negeri. Inilah yang dipraktekkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya ketika menghadapi warga negaranya yang ada di Negara muslim lainnya, dan Negara tersebut diantaranya adalah Negara Kuwait. Selain itu, zakat juga dapat disamakan statusnya seperti Fiskal Luar Negeri (FLN). Dalam formulir 1770 SPT

Tahunan PPh dapat diketahui bahwa kredit pajak pada angka 14.C adalah Fiskal Luar Negeri yang dibayar oleh Wajib Pajak ketika pergi ke luar negeri. Baik melalui darat, laut maupun udara.

## 2. Sisi Syariah

Dari sisi syariah jelas bahwa yang dikenakan kewajiban zakat itu adalah umat Islam, sedangkan nonmuslim tidak. Adapun dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Kemudian dalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999, pada pasal 2 disebutkan bahwa setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban menunaikan zakat. Kewajiban menunaikan zakat secara syariah diatas dan kewajiban secara hukum sebagai warga Negara Indonesia untuk membayar zakat, secara jelas menunjukkan adanya kewajiban ganda bagi umat Islam. Selain itu, objek zakat dan pajak sebenarnya relative sama, yaitu penghasilan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh Bab III Pasal 4 Objek zakat, disebutkan bahwa objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan objek zakat adalah: emas, perak dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, hasil barang temuan.

### 3. Sisi Realitas

Masyarakat muslim Kuwait dan Malaysia sesungguhnya telah menerapkan zakat sebagai kredit pajak dalam perhitungan pajak penghasilan secara penuh. Bahkan karena Undang-Undang yang ada di Kuwait seperti itu, dapat menekan Indonesia untuk memberlakukan warga negaranya yang ada di Kuwait juga diberlakukan seperti itu. Artinya apabila warga Negara Indonesia di Kuwait telah membayarkan zakatnya di Kuwait, maka bukti pembayaran tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak di Indonesia, sehingga ia hanya berkewajiban membayar pajak sisa dari persentase zakat yang telah ia keluarkan di Kuwait.

Demikian yang pernah ditulis oleh Raisita (Mahasiswa STAN) sebagaimana dituturkan oleh Gusfahmi. Kemudian Raisita juga menambahkan bahwa hal yang sama juga terjadi di Malaysia, yang menerapkan zakat sebagai kredit pajak dalam perhitungan pajak penghasilan secara penuh. Dalam peraturan perpajakan Negara Malaysia, yaitu Income Tax Act 1967 yang direvisi terakhir

Tahun 2006, pemerintah Malaysia memasukkan zakat ke dalam Part II Imposition and General Characteristics of The Tax dibagian Section 6A Subsection (3) yang berisi tentang Tax Rebate. Pada prinsipnya, dalam peraturan perpajakan di Malaysia, disebutkan bahwa zakat adalah diskon atau pengurang terhadap pajak penghasilan yang terutang, bahkan termasuk juga zakat fitrah dan kewajiban lain yang dibayar oleh umat Islam, asalkan terdapat bukti yang dikeluarkan oleh lembaga sah yang khusus menangani tentang zakat tersebut.

## **E. Pengaplikasian Diskursus Pajak dan Zakat di Negara Muslim**

### **1. Arab Saudi**

Di Arab Saudi zakat dan pajak sudah sangat terkelola. Zakat dan pajak ditangani oleh Departemen Zakat dan Pajak (Maslahat Az-Zakat Wa Ad-Dakhil). Di Negara Arab Saudi, pembayaran zakat dan pajak diatur dengan keputusan Raja yang berlaku bagi segenap penduduk yang bermukim di Arab Saudi. Jika sudah membayar zakat tidak ditarik pajak lagi begitupun sebaliknya. Uang dari pajak akan digunakan untuk membiayai kelangsungan Negara. Sedangkan zakat akan



disalurkan melalui Departemen Sosial sesuai peruntukannya.<sup>109</sup>

Arab Saudi tidak mengenal pajak pendapatan pribadi. Kendati Arab Saudi tidak mengenal pajak atas pendapatan pribadi, tetapi warga Saudi dikenai pajak yang dinamakan zakat, yang dikenakan atas keuntungan bersih dari asset. Adapun warga non-Arab Saudi dikenai pajak berdasarkan atas pendapatan bisnis mereka. Pendapatan warga asing tertentu kemungkinan dikenai pajak apabila kegiatannya berhubungan dengan bisnis baik di dalam maupun di luar Arab Saudi. Namun jika pendapatan bisnis inididapat di luar dan tidak ada kaitannya dengan bisnis di Arab Saudi, maka pendapatan tersebut tidak dikenai pajak.<sup>110</sup>

Pengumpulan zakat dan pajak menggunakan *online system*. Badan Zakat dan Pajak memiliki pusat data dan informasi yang lengkap dan didukung perangkat ICT (Information and Communication Technology). Sekitar 70 persen dari penerimaan Badan Zakat dan Pajak Arab Saudi saat ini berasal dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi disana. Dalam penyalurannya, untuk zakat disalurkan khusus kepada delapan asnaf melalui Kementerian Sosial Arab Saudi yang

---

<sup>109</sup> Yuli Afriandi, “*Diskursus Pajak Dan Zakat: Kontekstualisasi Dan Aplikasi Di Negara Muslim*”, *As-Salam* Vol. V, No. 1 (2014): hal. 18

<sup>110</sup> Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami, Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hal. 347

berkewenangan membiayai pengeluaran keamanan sosial. Sedangkan penerimaan pajak masuk ke dalam rekening penerimaan pajak.<sup>111</sup>

## 2. Malaysia

Di negara mayoritas muslim seperti di Malaysia, mekanisme zakat pengurangan pajak sudah sangat jelas. Pajak akan langsung mengalir ke pemerintah dan zakat ke lembaga pengelola zakat. Dalam praktiknya, zakat secara langsung mengurangi pajak. Dan faktanya, dengan mekanisme tersebut, penerimaan zakat di Malaysia cenderung naik, pada saat bersamaan penerimaan pajak juga mengalami peningkatan.<sup>112</sup>

## 3. Kuwait

Kuwait masih menerapkan aplikasi tradisional zakat yaitu dengan mewajibkan zakat sejak awal abad ke 20. Peran pemerintah terbatas dalam mengelola zakat di Kuwait. Karena itu, sebuah badan independen, disebut House of Zakah, berafiliasi dengan Kementerian Wakaf didirikan untuk mengelola zakat. Rumah Zakat menerima segala bentuk zakat yang pihak lain ajukan secara sukarela dasar. Selain itu, Kuwait tidak memberlakukan pajak penghasilan pada warga negaranya sehingga pemberian zakat tidak relevan

---

<sup>111</sup> Afriandi, *"Diskursus Pajak Dan Zakat: Kontekstualisasi Dan Aplikasi Di Negara Muslim,"* hal. 19

<sup>112</sup> Yuli Afriyandi, *"Sinergitas Pajak Dan Zakat Dalam Keuangan Publik Islam (Analisis Historis Dan Kondisi Kekinian)"*, Rasail, Vol. 1, No. 2 (2014): hal. 290

dengan pemotongan pajak.<sup>113</sup> Selain itu, pajak juga dikenakan pada produk-produk perikanan pada tingkat zakat yang sama.

#### 4. Uni Emirat Arab (UAE)

Di Negara Uni Emirat Arab pendapatan pemerintah berasal penerimaan bukan pajak, karena tidak ada pajak yang dipungut dari pendapatan atau keuntungan. Pajak hanya dikenakan karena impor dan beberapa biaya pelayanan publik, seperti kesehatan, dan komunikasi, bersumber dari penerimaan utama dari minyak. Tetapi, terdapat juga sumber penerimaan lain seperti pelayanan pemerintah, usaha pemerintah seperti investasi lokal dan luar negeri dan real estate, keuntungan usaha yang dilakukan pemerintah sendiri atau bekerja sama dengan pihak swasta serta bea impor dan pajak tembakau.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Ezril, "Manajemen Zakat dari Era dan Negara yang berbeda", Al-Muthaharah, 2019, hal. 43

<sup>114</sup> Afriandi, "Diskursus Pajak Dan Zakat: Kontekstualisasi Dan Aplikasi Di Negara Muslim", hal. 20

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, M Nipan. *Mengapa Zakat Diisyaratkan*. Bandung: M2S, 2001. Afriandi, Yuli. "Diskursus Pajak Dan Zakat: Kontekstualisasi Dan Aplikasi Di Negara Muslim." *As-Salam* Vol. V, No. 1 (2014)
- Afriyandi, Yuli. "Diskursus Pajak dan Zakat." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* Vol. 3, No. 1 (16 April 2014): ha. 1-22.
- . "Sinergitas Pajak Dan Zakat Dalam Keuangan Publik Islam (Analisis Historis Dan Kondisi Kekinian)." *Rasail* Vol. 1, No. 2 (2014).
- Ezril. "Manajemen Zakat dari Era dan Negara yang berbeda." *Al-Muthaharah*, 2019.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- "Hubungan Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Islam," *Menara Ilmu*, Vol. XIV (April 2020). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/download/1879/1570>.
- Huda, Nurul. *Keuangan Publik Islami, Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Mannan, M.A. *Islamic Economics, Theory and Practice*, (terj. Drs. M. Nastangin, *Ekonomi Islam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: P.T Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Pravitasari, Dyah. "Pemahaman Konsep Pajak Pada Zakat." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 2 (15 April 2016): hal. 219-44. <https://doi.org/10.21274/an.2016.2.2.219-244>.

Widyaningrum, Noviana. *"Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional di Indonesia,"* 2016, hal. 143.  
*"Zakat Dan Pajak Syariah."* Diakses 18 Februari 2021.  
<http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/15>.

# **BAB VIII**

## **SUKUK INSTRUMEN PEMBIAYAAN PUBLIK**

### **ISLAMI**



#### **A. Sukuk**

##### **1. Pengertian Sukuk**

Tim studi pasar modal Bapepam-LK (2009) telah merumuskan bahwa pada dasarnya definisi sukuk yang berasal dari berbagai sumber literatur dapat dibagi menjadi dua, yaitu definisi secara etimologi dan definisi secara terminologi. Secara etimologi (bahasa) sukuk berasal dari bentuk jamak bahasa Arab “sakk” yang berarti sertifikat, perjanjian atau instrumen hukum. Secara terminologi, sukuk dapat didefinisikan sebagai sertifikat kepercayaan atas kepemilikan sesuatu, dengan masing-masing sakk menunjukkan kepentingan kepemilikan yang proporsional dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu aset atau kumpulan aset.

DSN MUI dalam fatwa DSN MUI No. 32/ DN-MUI/ IX/2002 mendefinisikan obligasi syariah/ sukuk sebagai berikut:

*“....suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi*

*hasil/ margin/ fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”.*

Selanjutnya menurut Bapepam LK dalam peraturan No IX. A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, sukuk didefinisikan sebagai berikut:

Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'* atau *undivided share*) atas:

- a. Aset berwujud tertentu (*a'yan maujudat*);
- b. Nilai manfaat atas aset berwujud (*a'yan maujudat*);
- c. Jasa (*al-khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada;
- d. Aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*); dan /atau
- e. Kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istismarin khashah*)

Dalam pengertian secara teknis, sukuk adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan sebagai tambahan dana bagi penerbit dari pihak masyarakat sebagai investor. Para investor berhak atas keuntungan, kepemilikan atas aset tertentu, manfaat, jasa, dan atau proyek penerbit. (Mersilia, 2014). Menurut AAOIFI (dalam Abdul Wahid, Nazaruddin: 2010), “Terdapat perbedaan antara investasi sukuk dengan shares, notes, dan bonds, meskipun semua itu berhubungan dengan

kontrak peralihan hutang dalam bentuk uang dan aset. Pada dasarnya sukuk adalah suatu bentuk sekuritisasi aset. Berbeda dengan obligasi konvensional, di dalam transaksi sukuk harus dilandasi oleh aset yang berwujud (*tangible asset*). Pendapatan yang diperoleh dari sukuk ini pun berasal dari pemanfaatan dana yang tepat dan dijamin oleh aset yang riil (Nurkholis, 2011). Di dalam sukuk, *underlying asset* dibutuhkan sebagai jaminan bahwa penerbitan sukuk didasarkan nilai yang sama dengan aset yang tersedia. Oleh karenanya, aset harus memiliki nilai ekonomis, baik berupa aset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. Adapun fungsi *underlying asset* tersebut adalah:

- a. Untuk menghindari riba,
- b. Sebagai prasyarat untuk dapat diperdagangkannya sukuk di pasar sekunder, dan
- c. Akan menentukan jenis struktur sukuk.

Dalam sukuk *ijarah al muntahiya bittamlik* atau *ijarah sale and lease back*, penjualan aset tidak disertai penyerahan fisik aset tetapi yang dialihkan adalah hak manfaat (*beneficial title*) sedangkan kepemilikan aset (*legal title*) tetap pada obligor. Pada akhir periode sukuk, SPV (*Special Purpose Vehicle*) wajib menjual kembali aset tersebut kepada obligor. Pada sukuk ditentukan pula batas-batas standar sebagai instrumen dengan nilai intrinsik, sedangkan



shares, notes, dan bonds lebih mengutamakan pada transfer jaminan finansial.” Secara keseluruhan sukuk merupakan surat hutang Islam yang tidak hanya berkaitan dengan pemindahan finansial atau modal dari para investor ke penerbit, tetapi juga pemindahan aset atau manfaat atas aset tersebut dari penerbit kepada para investor.

Dalam AAOIFI Sharia Standars Nomor 17, pembagian jenis sukuk dapat diklasifikasikan ke dalam 14 (empat belas) jenis sukuk berdasarkan akad dan underlying asset yang digunakan. Masing-masing jenis sukuk tersebut memiliki ketentuan syariah tersendiri, baik dalam hal penerbitan maupun perdagangannya di pasar sekunder. Dalam praktiknya di industri keuangan syariah keempat belas jenis sukuk tersebut dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Sukuk berbasis akad Ijarah (Ijarah Based Sukuk), yang terdiri dari lima jenis sukuk;
- b. Sukuk berbasis akad jual beli (Sale Based Sukuk), yang terdiri dari tiga jenis sukuk;
- c. Sukuk berbasis akad kerjasama (Participation Based Sukuk), yang terdiri dari enam jenis sukuk.

## 2. Jenis – Jenis Sukuk

Ditinjau dari segi aqadnya, sukuk dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI);

- a. Sukuk Ijarah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah. Sukuk Ijarah terdiri dari; sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan, sukuk kepemilikan manfaat dan sukuk kepemilikan jasa.
- b. Sukuk Mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah dimana satu pihak menyediakan modal (rab al-maal) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib), keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.
- c. Sukuk Salam adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk modal dalam akad salam, sehingga barang yang akan disediakan melalui akad salam menjadi milik pemegang sukuk.
- d. Sukuk Musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan

maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

- e. Sukuk Istishna' adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna" dimana para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek/barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.
- f. Sukuk Murabahah adalah sukuk yg diterbitkan berdasarkan prinsip jual-beli, penerbit sertifikat sukuk adalah penjual komoditi, sedangkan investornya adalah pembeli komoditi tersebut.
- g. Sukuk Wakalah adalah sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad wakalah, dengan menunjuk agen (wakil) tertentu untuk mengelola usaha atas nama pemegang sukuk.
- h. Sukuk Muzara'ah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan akad muzara"ah, sehingga pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai dengan ketentuanketentuan dalam perjanjian.
- i. Sukuk Musaqah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan dana hasil penerbitan sukuk untuk melakukan kegiatan irigasi atas tanaman berbuah, membayar biaya operasional dan perawatan tanaman tersebut berdasarkan akad musaqah, dengan demikian

pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai kesepakatan.

Ditinjau emiten atau institusi yang menerbitkannya, sukuk dapat dibagi menjadi dua macam:

- a. Sukuk Korporasi (Corporate Sukuk) adalah sukuk yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan, baik perusahaan swasta maupun BUMN untuk keperluan membiayai kebutuhan dana perusahaan atau proyek-proyek perusahaan.
- b. Sukuk Negara (Sovereign Sukuk) adalah sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk keperluan membiayai APBN negara atau proyek-proyek negara, seperti pembangunan infrastruktur.
- c. Sukuk Global, ialah surat hutang syariah yang diterbitkan oleh negara-negara lain secara internasional

Sedangkan ditinjau dari kepemilikan individu, sukuk dapat dibedakan menjadi 2 (dua), diantaranya sebagai berikut:

- a. Sukuk Ritel adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia (melalui Kementerian Keuangan RI) dan dijual kepada individu WNI melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri.
- b. Sukuk Tabungan (penjelasan sama dengan sukuk ritel, hanya beberapa syarat dan

ketentuan yang menjadi perbedaan di antara keduanya). Secara garis besar, perbedaan di antara sukuk ritel dan sukuk tabungan terletak pada jangka waktu dan aqad yang digunakan. Sukuk ritel mempunyai jangka waktu 3 tahun, sedangkan sukuk tabungan 2 tahun. Sukuk ritel menggunakan aqad ijarah, sedangkan sukuk tabungan menggunakan aqad wakalah.

## **B. Sukuk Sebagai Instrumen Pembiayaan**

Sukuk pada awal kemunculannya merupakan produk yang digunakan secara luas pada abad pertengahan Islam untuk mentransfer kewajiban keuangan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Sukuk berasal dari bentuk jamak dalam bahasa Arab yakni 'sak' bermakna akta atau sertifikat kepemilikan. Sumber lain menyebutkan, kata tersebut kemudian menjadi asal dari kata 'cheque' dalam bahasa Eropa yang berarti sebuah dokumen yang merepresentasikan sebuah kontrak (contracts) atau pengalihan kepemilikan (conveyance of rights), obligasi (obligations) atau kewajiban yang harus dipenuhi (monies done) berdasarkan prinsip syari'ah. Sejalan dengan pesatnya penerbitan obligasi konvensional yang berbasis bunga pada abad ke-19, para cendekiawan syariah mulai berupaya mengembangkan alternatif dari instrumen sejenis yang berbasis syariah. Dimulai dari Yordania pada tahun 1978, disusul oleh Pakistan dan Malaysia pada tahun 1980-an. Penerbitan obligasi Islam

yang pertama kali sukses adalah Government Investment Issues (GII) sebelumnya dikenal dengan Government Investment Certificate (GIC) yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia pada 1983. Namun, langkah inovasi yang ada lamban dan institusi finansial Islam saat itu tidak dapat mengembangkan pasar aktif bagi sekuritas tersebut. Berikutnya, kesuksesan sekuritisasi aset dalam pasar konvensional menghadirkan kerangka yang justru dapat diaplikasikan untuk aset Islam.

Pada akhir 1990, struktur berbasis aset yang cukup diakui dalam bentuk sukuk dikembangkan di Bahrain dan Malaysia. Struktur ini menarik perhatian investor dan peminjam karena dianggap kendaraan potensial untuk mengembangkan pasar kapital Islam. Penerbitan sukuk yang berbasis sekuritisasi aset dilakukan pertama kali di Malaysia. Pada tahun 1990, Shell MDS menerbitkan sukuk korporasi pertama dengan struktur Bai' Bithaman Ajil. Selanjutnya menyusul di Bahrain, penerbitan sukuk dimulai pada bulan Juni 2001.

Pada tahun 2002, pemerintah Malaysia menerbitkan Global Sovereign Sukuk pertama kalinya dengan struktur sukuk Ijarah senilai USD 600 juta. Penerbitan dan pengembangan sukuk tersebut didukung oleh landasan syariah berupa fatwa yang memberikan pedoman dalam rangka penerbitan sukuk. Fatwa tersebut antara lain dikeluarkan oleh Islamic Jurisprudence Council pada tahun 2001, yang dianggap sebagai tonggak sejarah penting yang mendukung perkembangan sukuk.

Saat ini sukuk tidak hanya diterbitkan oleh korporasi (corporate sukuk), namun sukuk telah banyak diterbitkan oleh negara (sovereign sukuk). Bahkan penerbitan sovereign sukuk ini menjadi pendorong utama perkembangan pasar sukuk internasional. Sukuk juga diadopsi secara luas baik di negara yang berpenduduk mayoritas muslim maupun non-muslim. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, Qatar, Bahrain, Saxony Anhalt (negara bagian Jerman), Uni Arab Emirates, Sudan, Gambia, Singapura, China, Jepang telah menerbitkan sukuk, dan diantaranya menerbitkan sukuk secara reguler baik di pasar domestik maupun internasional. Pada tahun 2014 lalu, Inggris dan Hongkong bahkan telah menerbitkan sukuk perdananya.

Luxemburg dan Afrika Selatan juga menyusul menerbitkan sukuk pada ndriasari 68 Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam tahun tersebut. Penerimaan terhadap sukuk dari berbagai negara merupakan indikasi bahwa sukuk telah berkembang menjadi instrumen pembiayaan dan investasi berbasis syariah yang diterima secara universal. Manfaat sukuk diakui tidak terbatas pada suatu golongan atau bahkan agama tertentu saja. Di sisi lain, hal ini juga memberikan bukti bahwa syariah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi, dan dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan manusia termasuk aspek ekonomi dan keuangan. Di Indonesia, perkembangan sukuk bermula karena adanya inisiatif dari swasta pada tahun 2002. Dibandingkan

dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, munculnya sukuk di Indonesia tergolong lambat. PT Indosat Tbk adalah perusahaan pertama yang menerbitkan sukuk korporat senilai 175 miliar rupiah dengan menggunakan akad mudharabah.

Sejak bulan Juni 2006, pemerintah Indonesia mulai bekerja keras menyusun draf RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 7 Mei 2008 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70. Undang-Undang ini menjadi tonggak awal sejarah perkembangan Sukuk Negara di Indonesia dan juga di dunia. Undang-Undang tersebut memberi landasan hukum penerbitan Sukuk Negara oleh Pemerintah Pusat sekaligus memberi koridor hukum pengelolaannya yang transparan dan akuntabel. Di samping itu bagi investor, Undang-Undang tersebut dipandang dapat memberi kepastian hukum antara lain berupa jaminan pembayaran nilai nominal dan imbalan, termasuk jaminan dari aspek syariahnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008, pemerintah memiliki landasan hukum untuk dapat menerbitkan sukuk negara.

Pada tanggal 26 Agustus 2008, Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya melakukan penerbitan Sukuk Negara di pasar perdana dalam negeri, yaitu Sukuk Negara seri Islamic Fixed Rate (IFR). Penerbitan IFR seri IFR-0001 dan IFR-0002 dilakukan pertama kali pada tanggal 26 Agustus 2008, yang metode penjualannya dilakukan dengan menggunakan metode bookbuilding melalui 3 (tiga) Agen Penjual yang telah



ditunjuk melalui seleksi oleh Pemerintah. Masa efektif bookbuilding relatif singkat, yakni empat hari kerja. Dari hasil penerbitan perdana tersebut terlihat tingginya minat dan kepercayaan pasar terhadap Sukuk Negara, yang tercermin dari kelebihan permintaan (over-subscription) hingga 1,6 kali dengan total permintaan mencapai Rp. 8,070 triliun dari target indikatif sebesar Rp. 5 triliun. Porsi permintaan dari investor domestik cukup tinggi yakni kurang lebih Rp. 7,1 triliun atau 88 % dari total permintaan (Pridityo, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa sambutan investor domestik terhadap sukuk sebagai instrumen investasi di Indonesia cukup baik.

Tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Sebagaimana disebutkan pada pasal 4 UU SBSN bahwa tujuan diterbitkannya SBSN adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Proyek yang dapat dibiayai dengan sukuk negara adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan, perumahan. Adapun manfaat dari penerbitan sukuk ini antara lain adalah (Nur Kholis, 2010):

1. Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara;
2. Memperkaya instrumen pembiayaan fiskal.
3. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor SBN.

4. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri;
5. Mengembangkan alternatif instrumen investasi.
6. Menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara dan mendorong tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara.


Departemen Keuangan sebagai pihak yang merepresentasikan pemerintah menegaskan bahwa dalam setiap penerbitan sukuk atau surat berharga syariah negara, tidak ada aset negara yang dijual atau digadaikan. Hal ini menjamin bahwa kepentingan investor dilindungi dalam investasi pada sukuk. Pemerintah Indonesia mulai menerbitkan sukuk ritel mulai tahun 2009. Penerbitan sukuk ritel ini dilakukan untuk memperluas basis investor ritel sekaligus mengoptimalkan pasar dalam negeri. Sukuk Ritel merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, yang dijual kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual dengan volume minimum yang telah ditentukan. Sukuk ritel yang diterbitkan memberikan nilai strategis, karena dapat mendorong dan memfasilitasi mobilisasi dana masyarakat dalam rangka pembiayaan APBN. Pembiayaan dengan dana dari sukuk ini diharapkan secara bertahap dapat mengarah pada kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan. Penerbitan sukuk ritel juga diharapkan

dapat mendorong pengembangan masyarakat pasar modal yang berakar kokoh di masyarakat.

Perkembangan selanjutnya dalam pemanfaatan sukuk sebagai instrumen pembiayaan adalah dengan penerbitan sukuk negara di pasar Internasional. Sebagai upaya untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan APBN dan agar dapat berperan serta dalam pengembangan pasar keuangan syariah internasional, pada tahun 2009 pemerintah juga menerbitkan sukuk negara di pasar perdana internasional melalui penerbitan Sukuk Negara Indonesia (SNI). SNI tersebut diterbitkan dalam denominasi valuta asing di pasar perdana internasional dengan tingkat imbalan tetap dan dapat diperdagangkan. Sukuk internasional, yang biasa disebut dengan sukuk global pertama yang diterbitkan dengan format stand alone ini ternyata mendapatkan respon yang baik dari investor internasional. Hal ini terlihat dari volume penerbitan pada saat itu mencapai USD 650 juta, dan bookorder yang disampaikan melalui 3 joint lead managers mencapai USD 4,76 miliar. Jumlah volume penerbitan ini semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2014 lalu mencapai USD 1,5 Milyar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wiratama, D., Bintang Ramadan Putra (2020). Analisis Peran Sukuk AL-INTIFA'A sebagai Instrumen dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia dalam *I-Economic A reseach Journal*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Indriasari, Ika (2014). Sukuk sebagai Alternatif Instrumen Investasi dan Pendanaan dalam *Sukuk, Investment, and Funding*. Semarang: Universitas PGRI.
- Kholis, Nur (2010). Sukuk: Instrumen Investasi yang Halal dan Menjanjikan. *La\_Riba, Jurnal Ekonomi Islam, IAIN Kendari, Vol.1 No. 1, Juni 2016, Hal 86*.
- Ayub, Muhammad (2007). *Understanding Islamic Finance*. London: Wiley
- Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementrian Keuangan Republik Indonesia: *Sukuk Negara Ritel seri SR 011: Investasi Rakyat Penuh Manfaat, 2019*.
- World Bank* dalam Baiti Nur Faidin. *Analisis Peran Sukuk bagi Pembangunan Insfrastruktur di Indonesia 2016*, hal 542.



# **BAB XI**

## **MANAJEMEN ZISWAF DI INDONESIA**



### **A. Pengertian ZISWAF**

Islam tidak hanya mewajibkan zakat, melainkan juga menganjurkan infak, shadaqah dan wakaf. Meskipun pada dasarnya zakat sendiri juga merupakan bagian dari infak, hal ini dikarenakan infak tidak hanya berkaitan dengan yang dilakukan secara wajib melainkan juga yang sunnah, sehingga pada banyak hal ketiganya saling bergandengan dengan sebutan Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS). Seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan, maka ZIS kemudian terlembaga secara professional. Bahkan lembaga ini tidak hanya menerima ZIS melainkan juga wakaf (khususnya: wakaf uang).<sup>115</sup>

Zakat menurut pengertian secara bahasa merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>116</sup> Zakat terbagi menjadi dua, yaitu

---

<sup>115</sup> Syaikh Khalid, *Fikih Imam Syafi'i Puasa dan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004).

<sup>116</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, cet. II, (Beirut : Muassasah ar- Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh az-Zakah, cet. II, 1973, Beirut : Muassasah ar-Risalah Risalah, 1998).

pertama, zakat yang berhubungan dengan badan yakni zakat fitrah dan kedua, zakat yang berhubungan dengan harta yakni zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadhan dan bulan Syawal.<sup>117</sup> Tujuan dari zakat yang sebenarnya ialah untuk menyediakan kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, rumah, bantuan medis, pendidikan kepada orang-orang tertentu.<sup>118</sup> Berdasarkan firman Allah di QS. At-Taubah:60 ada delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil (panitia zakat), muallaf, *riqab* (hamba sahaya), *gharim* (orang berhutang), *sabilillah* (pada jalan Allah), dan *ibnu sabil* (musafir) .

Selain zakat, dalam Islam juga terdapat amal yang berupa pemindahan kepemilikan harta dari orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu *shadaqah* (sedekah) dan *infaq*. Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang artinya benar. *Shadaqah* berarti membenaran atau pembuktian dari keimanan hamba kepada Allah dan Rasul-Nya yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi.<sup>119</sup> Makna *shadaqah* atau sedekah di sini adalah pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan tanpa disertai imbalan. Al-Jurjani di dalam kitab at-

---

<sup>117</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, juz I, (Surabaya: Dar al-Abidin, 2003).

<sup>118</sup> Dr. Euis Amalia, M.Ag, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010).

<sup>119</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011).

Ta'rifat mengartikan *shadaqah* dengan segala pemberian yang dengannya kita mengharap pahala dari Allah<sup>120</sup>. *Infaq* sama pengertiannya dengan sedekah, yaitu mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedekah bisa berupa materi dan non materi, yakni setiap kebajikan bisa diartikan sebagai sedekah. Berdzikir, memberikan nafkah kepada keluarga, mencegah diri dari perbuatan maksiat, tersenyum kepada saudara sesama muslim adalah sedekah. Al-Jurjani mengartikan *infaq* sebagai penggunaan harta untuk kepentingan sesuatu.<sup>121</sup>

Kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab "*waqafa*". Asal kata "*waqafa*" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau tetap berdiri". Kata "*waqafa-yuqifu-waqfan*" sama artinya dengan "*habasa-yahbisu-tahbisan*".<sup>122</sup> Menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah. Pengertian menghentikan ini, apabila dihubungkan dengan *waqaf* dalam istilah ilmu tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur'an. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu *wuquf*, berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah wakaf atau *habs*. Khusus istilah *habs* di sini, atau *ahbas* biasanya

---

<sup>120</sup> Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1985).

<sup>121</sup> Ali bin Muhammad al-Jurjani.

<sup>122</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).



dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki.<sup>123</sup> Menurut istilah syara', menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum<sup>124</sup>.

## **B. Manajemen Pendayagunaan ZISWAF di Indonesia**

Manajemen zakat di Indonesia berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>125</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>126</sup> Adapun hak amil merupakan bagian tertentu dari zakat yang dapat

---

<sup>123</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: IU Press, 1988).

<sup>124</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007).

<sup>125</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>126</sup> Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.<sup>127</sup>

Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima atau mengambil harta zakat dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Badan Amil Zakat (BAZ) juga dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang berada di bank atas permintaan muzaki. Kegiatan pokok BAZNAS yaitu menghimpun ZIS dari muzaki dan menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan agama. Adapun ruang lingkup dari BAZNAS meliputi skala nasional. Berbeda dengan BAZIS (Badan Amil Zakat dan Infak atau Sedekah) didirikan berdasarkan surat keputusan gubernur yang mempunyai ruang lingkup kerja di wilayah provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan tersebut.<sup>128</sup>

Adapun infak dan sedekah jika dilihat dari sisi hukum ada dua macam, infak dan sedekah wajib disebut zakat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik jenis harta maupun ukuran yang dikeluarkan. Infak sunah tidak ditentukan batas-batasnya, dan dapat dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dan keleluasaan, bahkan bisa melebihi alokasi zakat dengan tetap memperhatikan kemaslahatan pemberi. Sedangkan sedekah sunah, mengeluarkan sebagian harta diluar

---

<sup>127</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>128</sup> Fadhila Sukur Indra, "Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia". Journal Economic and Business Of Islam. Vol. 2 No. 1, 2017 hal. 32.

zakat dengan maksud pemberian semata untuk mencari ridha Allah serta untuk mendekatkan diri kepada-Nya, sebagai bentuk perwujudan taat terhadap anjuran-Nya yang tidak mengikat. Secara praktis keduanya (infak dan sedekah) digunakan untuk pemberian harta diluar zakat. Dalam batasan-batasan tersebut, manajemen zakat, infak dan sedekah (ZIS) dimaksudkan sebagai proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian BAZIS/LAZIS agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.<sup>129</sup>

Selanjutnya dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif oleh pemerintah dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan *nadzir* dan pembinaan manajemen pengelolaan wakaf secara nasional, baik bersifat nasional dan internasional.<sup>130</sup> Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda yang diwakafkan.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat Infak dan Sedekah*, (Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011).

<sup>130</sup> Mochlasin, *Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press, 2014).

<sup>131</sup> Edi Irawan, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf Dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)," *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2020.

Dalam manajemen pengelolaan, ada empat hal yang menjadi bagian penting manajemen ZISWAF oleh suatu lembaga yaitu:

1. Penghimpunan, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana ZISWAF dari muzaki maupun wakif. Dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan dana tersebut, bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan.<sup>132</sup>
2. Pengelolaan, struktur keuangan ZISWAF terdiri atas dua verifikasi yakni verifikasi penerimaan dan pengeluaran. Verifikasi penerimaan dimulai sejak dana ditransfer dari muzaki maupun wakif hingga masuk ke lembaga zakat ataupun wakaf. Verifikasi dana keluar dicermati sejak diajukan hingga pencairan dana. Sedangkan pencatatan keluar masuknya uang merupakan fungsi dari bidang akuntansi. Manajemen administrasi dan akuntansi menjadi syarat utama bagi manajemen pengelolaan di lembaga zakat dan wakaf. Pengelolaan zakat dan wakaf harus memiliki perencanaan kerja dan sistem administrasi yang lebih jelas dan tidak bisa menjalankan lembaga hanya sesuka hati.
3. Pendayagunaan, beberapa kegiatan bidang pendayagunaan yang dapat dikembangkan yaitu pengembangan ekonomi, pembinaan Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial. Penyaluran ini

---

<sup>132</sup> Dita Afrina, "Manajemen Zakat di Indonesia sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat". *Ekbis : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2, 2020.

diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 golongan asnaf,<sup>133</sup> sedangkan infak diberikan kepada karib kerabat, anak yatim, musafir, orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, memberikan harta untuk memerdekakan hamba sahaya, *sabilillah* dan amil. Adapun sedekah diberikan kepada orang yang menanggung tanggungan (hutang), orang yang tertimpa musibah pada hartanya dan seseorang yang ditimpa kemiskinan setelah kaya. Untuk wakaf diberikan kepada keluarga atau orang tertentu yang ditujukan oleh wakif dan wakaf yang ditunjukkan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan.<sup>134</sup>

4. Pendistribusian kegiatan, beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik yaitu, mengutamakan distribusi domestik, pendistribusian yang merata, membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.<sup>135</sup> Untuk infak dan sedekah pendistribusiannya lebih luas dari zakat yaitu siapa saja yang kekurangan dan membutuhkan

---

<sup>133</sup> Afrina, *Manajemen Zakat di Indonesia sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*.

<sup>134</sup> Ikfa Nurul Fuadah, *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (Ziswaf) untuk Pemberdayaan Ekonomi di Baitul Maal Kspps Binama Kc Tlogosari*. Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

<sup>135</sup> Afrina, *Manajemen Zakat di Indonesia sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*.

pertolongan dan diutamakan adalah orang-orang di sekitar, bentuk pendistribusian infak dan sedekah hampir sama<sup>136</sup> tidak ada batasan dan ketentuan yang mengikatnya.<sup>137</sup> Adapun pendistribusian harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah; pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.<sup>138</sup>

### C. Organisasi ZISWAF di Indonesia

Zakat, infak, sedekah dan wakaf adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Zakat harus dikelola oleh lembaga (amil) yang profesional.<sup>139</sup> Organisasi atau lembaga yang menaungi ZISWAF ada beberapa yaitu:

---

<sup>136</sup> Riyantama Wiradifa, *Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tangerang Selatan*. Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

<sup>137</sup> Fuadah, *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (Ziswaf) untuk Pemberdayaan Ekonomi di Baitul Maal Kspps Binama Kc Tlogosari*.

<sup>138</sup> Muh. Zumar Aminuddin, "Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)". *Asy-Syir'ah*. Vol. 45 No. 11, 2011).

<sup>139</sup> Alfi Fauziah, *Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf (Studi Kasus pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf (LAZIS dan Wakaf) Sabilillah Malang*. Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

1. BWI (Badan Wakaf Indonesia) adalah salah satu lembaga independen yang bergerak untuk mengembangkan pewakafan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
2. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara.
3. LAZIS (Lembaga Zakat Infaq dan Sedekah) atau LAZISMU adalah lembaga zakat ditingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga perusahaan dan instalasi lainnya yang terlibat.

Manajemen ziswaf merupakan sarana penghubung untuk donatur dan penerimanya, dengan adanya lembaga yang dapat memanaajemen dengan baik akan sangat berpengaruh besar untuk kepentingan umat Islam. Terlebih lagi di zaman modern seperti saat ini sangat mudah untuk memberi karena bisa ditransfer, tidak perlu harus datang ketempat badan atau lembaga yang bersangkutan. Adapun macam-macam kegiatan penyaluran zakat:

1. Santunan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam bentuk uang tunai.
2. Santunan bagi anak yatim, yaim piatu, anak terlantar, korban bencana alam, penggungsi yang terlantar, orang jompo, penyandang cacat dari keluarga miskin.
3. Bantuan pembiayaan pendidikan bagi anak tidak mampu misalnya beasiswa, pembayaran SPP, iuran komite, pembayaran uang ujian.
4. Bantuan peralatan sekolah untuk anak tidak mampu misalnya, seragam sekolah, buku pelajaran dll.
5. Bantuan biaya pengobatan, persalinan maupun kecelakaan untuk fakir miskin, pengobatan gratis.
6. Pengadaan ambulan gratis, yang diambilkan dari dana wakaf tunai para muzakki.
7. Sunatan massal bagi anak-anak fakir miskin.<sup>140</sup>

#### **D. Kontribusi ZISWAF saat wabah pandemi Covid-19 (Kasus atau Fenomena Manajemen ZISWAF Di Indonesia Sekarang)**

Wabah Covid-19 yang menyebar hampir ke seluruh negara di dunia diprediksi sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia. Pada saat wabah Covid-19 menghantam negara-negara di dunia, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami

---

<sup>140</sup> Ades Sugita dan Sri Intan Wulandari, "Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Lazisnu Kabupaten Cirebon". Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol. 1 No. 1, 2020.



depresiasi hingga mencapai Rp 17 ribu per 1 dolar AS. Depresiasi nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar ini akan menambah kesulitan Indonesia dalam membayar kewajiban utangnya. Pada tahun 2020 ini, UMKM justru menjadi sektor yang paling rentan dan terdampak. Ini dikarenakan pemerintah telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19.

Salah satu solusi yang ditawarkan sektor keuangan sosial Islam menghadapi krisis adalah melalui Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Khususnya zakat untuk meningkatkan stimulan konsumsi dan produksi mustahik yang akan menghasilkan permintaan (*demand*) yang secara paralel akan menghasilkan permintaan (*supply*) yang lambat laun akan mengembalikan keseimbangan transaksi ekonomi di masyarakat. Dalam konteks zakat, terbagi empat klasifikasi orang berdasarkan pendapatan atau kepemilikan harta. Pertama, adalah fakir, kedua miskin, ketiga tidak miskin tapi bukan muzaki, namun mereka sudah bisa dengan mudah untuk membayar infak (*munfiq*). Termasuk di dalamnya orang-orang yang rentan miskin seperti para pedagang, pekerja informal atau sektor UMKM yang bertumpu pada penghasilan harian dan yang keempat adalah muzaki. Dari ke-empat klasifikasi tersebut, maka tipe ketiga adalah yang paling rentan untuk kembali menjadi *mustahik* dan hidup dibawah garis kemiskinan pada saat terjadi krisis seperti saat ini. Hal ini

menyebabkan terjadinya penurunan jumlah muzaki yang diikuti dengan peningkatan jumlah *mustahik*. Dalam kondisi seperti ini sektor ZISWAF harus memainkan peran yang signifikan. Kebijakan PSBB yang berdampak pada terhentinya aktivitas ekonomi, terutama pada kalangan pekerja rentan dan *mustahik* harus direspon dengan bijak oleh organisasi pengelola zakat dan wakaf seperti Baznas, LAZ, BWI.

Secara konseptual zakat memang dapat membantu *mustahik* untuk meningkatkan konsumsi dan produksi yang secara agregat berkontribusi meingkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di era pandemi. Namun demikian, besaran jumlah dana yang dimiliki sektor ZISWAF relatif masih kecil. Oleh karenanya dibutuhkan langkah-langkah strategis dan taktis yang dapat dilakukan yaitu, pertama, pada level mikro, BAZNAS dan lembaga Zakat di Indonesia dapat mengimplementasikan program bantuan sosial (*social safety net*) melalui program *cash for work* (CFW) yaitu memberikan uang tunai untuk sebuah pekerjaan kepada para pekerja rentan untuk dilatih membantu penanganan Covid-19 seperti menjadi relawan penyemprotan disinfektan di ruang publik. Pada level UMKM yang bergerak pada usaha pangan, BAZNAS dan LAZ dapat membeli paket sembako yang disalurkan dengan menggunakan voucher atau tiket kepada keluarga *mustahik* yang membutuhkan. Penggunaan voucher atau tiket ini untuk memastikan barang yang dibeli adalah kebutuhan pokok. Selain itu, dapat juga

memberdayakan UMKM dibidang konveksi untuk memproduksi alat pelindung diri (APD) dan masker yang dibutuhkan para tenaga medis untuk penanganan Covid-19 yang bertujuan untuk memberdayakan para pekerja dan sektor UMKM yang rentan sekaligus membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19. Sementara BWI dapat melakukan gerakan wakaf produkti dan wakaf sosial. Seperti wakaf tunai untuk pembangunan rumah sakit lapangan, alat kesehatan, pasar *online*, dan sebagainya.

Kedua, pada level messo, BAZNAS dapat memberikan imbauan kepada seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia untuk merealokasi rencana kerja dan anggaran tahunan untuk penanganan dampak Covid-19 terhadap *mustahik*. BAZNAS juga dapat menginisiasi gerakan zakat di Indonesia untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS lintas provinsi atau wilayah dari daerah surplus pengumpulan zakatnya ke provinsi atau wilayah yang menjadi titik episentrum dan paling terdampak Covid-19. Ketiga, pada level makro, BAZNAS, LAZNAS dan BWI dapat terlibat aktif dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Juga dapat menginisiasi kerjasama strategis pada level kementerian terutama kementerian agama, kementerian sosial, dan kementerian kesehatan. Selalu ada hikmah dari setiap kejadian, sektor sosial keuangan Islam utamanya ZISWAF yang harus mampu menjawab tantangan dan memainkan peran signifikan untuk menjaga Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah

umat Islam agar terhindar atau setidaknya meminimalisasi dampak krisis dan resesi ekonomi global.<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup> Farid Septian, "*Ziswaf dan Resesi Ekonomi di Era Pandemi*", diakses dari <https://baznas.go.id/pendistribusian/baznas/2072-ziswaf-dan-resesi-ekonomi-di-era-pandemi>, pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 10.22.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, Dita. *“Manajemen Zakat di Indonesia sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat.”* Ekbis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 2, 2020. <https://doi.org/10.14421>.
- Ali bin Muhammad al-Jurjani. *al-Ta’rifat*. Beirut: Maktabah Lubnan, 1985.
- Aminuddin, Muh. Zumar. *“Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).”* Asy-Syir’ah. Vol. 45 No. 11, 2011.
- DR. Euis Amalia, M.Ag. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: gramata Publishing, 2010.
- Fauziah, Alfi. *“Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf (Studi Kasus pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf (LAZIS dan Wakaf) Sabilillah Malang).”* Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).
- Fuadah, Ikfa Nurul. *“Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (Ziswaf) untuk Pemberdayaan Ekonomi di Baitul Maal Kspps Binama Kc Tlogosari.”* Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).
- Indra, Fadhila Sukur. *“Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia”*. Journal Economic and Business Of Islam. Vol. 2 No.1, 2017.
- Irawan, Edi. *“Manajemen Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf Dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG).”* Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol.3.No.1,30Juli2020.<https://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/jmb/article/view/642>.

- Jauhari, Tontowi. *Manajemen Zakat Infak dan Sedekah*. Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011.
- Mochlasin. *Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press, 2014.
- Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: IU Press, 1988.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Septian, Farid. "Ziswaf dan Resesi Ekonomi di Era Pandemi." Kabar Direktorat. *Badan Amil Zakat Indonesia* (blog), 17 April 2020. di akses dari <https://baznas.go.id/pendistribusian/baznas/2072-ziswaf-dan-resesi-ekonomi-di-era-pandemi>, pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 10.22.
- Syaikh Khalid. *Fikih Imam Syafi'i Puasa dan Zakat*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*. Juz I. Surabaya: Dar al-Abidin, 2003.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Wiradifa, Riyantama. "Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tangerang Selatan." Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

Wulandari, Ades Sugita dan Sri Intan. *"Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Lazisnu Kabupaten Cirebon."* Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol. 1 No. 1, 2020.

Yusuf al-Qaradhawi. *Fiqh az-Zakah*. Cet. II. Beirut : Muassasah ar-Risalah, 1998.

# **BAB X**

## **WAKAF PRODUKTIF DAN WAKAF UANG**



### **A. Pengertian Wakaf**

Wakaf, berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk masdar dari kata “*waqafa-yaqifu-waqfan*” Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk masdar dari “*habasa-yahbisu-habsan*” artinya menahan. Dalam bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundangundangan Mesir. Di Indonesia, wakaf dapat dimaknai objek yang diwakafkan atau institusi.<sup>142</sup>

### **B. Pengertian Wakaf Produktif dan Wakaf Uang**

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain-lain (Mundzir Qahar, 2005:5). Atau wakaf produksi juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil

---

<sup>142</sup> Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar)* (Deepublish, 2018).



pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>143</sup>

Beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf uang untuk peningkatan kesejahteraan umat. Ternyata konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan stagnasi perkembangan wakaf. Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.<sup>144</sup> Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Mazhab Maliki memperbolehkan wakaf uang, mengingat manfaat uang masih dalam cakupan hadis Nabi Muhammad Saw dan benda sejenis yang diwakafkan oleh para sahabat, seperti baju perang, binatang, dan harta lainnya serta hal tersebut mendapat pengakuan dari Rasulullah Saw. Secara Qiyas, wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan binatang. Qiyas ini telah memenuhi syari'at 'illah (sebab persamaan) terdapat dalam qiyas dan yang diqiyaskan (maqis dan maqis 'alaih). Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam waktu tertentu, bahkan wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkinkan uang yang diwakafkan kekal selamanya.

---

<sup>143</sup> sudirman hasan, "wakaf uang dan implementasinya di indonesia," *Journal de Jure* 2, no. 2 (30 Desember 2010), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>.

<sup>144</sup> Ahmad Syakir, "Wakaf Produktif," 13 Juli 2016.

36 Uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai negara di dunia karena sekarang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fikih sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, ulama di Pakistan sudah membolehkan adanya wakaf uang.

### **C. Penerapan Wakaf Produktif dan Wakaf Uang**

Wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai kegiatan umat Islam baik dalam ibadah atau pendidikan. Sebagai contoh di Indonesia sendiri pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah , pendidikan dan kesehatan yang dibiayai dari hasil pengembangan wakaf.

Penerapan Wakaf Produktif pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf secara profesional produktif untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang menjalankan fungsinya sebagai nazhir. Penerapan wakaf yang dikelola secara produktif oleh majelis wakaf dan kehartaabendaan dilakukan dengan serangkaian aktivitas baik dalam hal kemitraan, pendanaan, pemanfaatan hasil wakaf. Sehingga aset-aset wakaf dapat difungsikan dan dikembangkan sesuai peruntukannya.


Penerapan Wakaf Uang. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri titik wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia | Hidayatullah | SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i,” diakses 18 Februari 2021, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/3306>.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hasan, Sudirman. "Wakaf uang dan implementasinya di indonesia." *Journal de Jure* 2, no. 2 (30 Desember 2010). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>.
- Hujrman. *Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar)*. Deepublish, 2018.
- Syakir, Ahmad. "wakaf produktif," 13 Juli 2016.
- "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia | Hidayatullah | SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i." Diakses 18 Februari 2021. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/3306>.



# ***BAB XI***

## ***REFORMAT PENGELOLAAN KEUANGAN***

### ***PUBLIK YANG ISLAMI DI INDONESIA***



#### **A. Reformat Pengelolaan Keuangan Publik**

Menurut Richard A. Musgrave, keuangan publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi pemerintah sebagai satu kesatuan. keuangan publik adalah ilmu yang mempelajari penggunaan dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, definisi di atas menjadikan istilah keuangan publik identik dengan istilah keuangan negara, ekonomi publik dan sektor publik ekonomi.<sup>146</sup> keuangan publik berfokus pada kajian tentang bagaimana pemerintah dalam alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan. Disiplin ini juga membahas kegiatan belanja pemerintah dan pertumbuhan pendapatan. Oleh karena itu, keuangan publik merupakan cabang ilmu ekonomi, bukan ilmu keuangan. Selain itu, kajian keuangan publik banyak menggunakan istilah lain, seperti ekonomi sektor publik dan ekonomi publik.<sup>147</sup> Tujuan utama:

1. Mempertahankan posisi fiskal yang berkelanjutan.
2. Alokasi sumber daya yang efektif.

---

<sup>146</sup> Jaelani Aan. *Manajemen Keuangan Publik Di Indonesia*. (Cirebon: MPRA, 2016)

<sup>147</sup> Cangiano Marco. *Public Financial Management and Its Emerging Architecture*. (London: Internasional Monetary Fund, 2013)

### 3. Pengiriman barang dan jasa publik yang efisien.<sup>148</sup>

Reformasi pengelolaan keuangan publik dilakukan untuk menciptakan pengeluaran pemerintah yang lebih efektif dan tepat waktu. Kita harus bisa melakukan manajemen dan mengelola keuangan negara, khususnya bagaimana keuangan negara dapat dikelola agar efisiensi dan efektifitasnya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>149</sup> Lebih spesifiknya reformasi keuangan publik ini dilakukan untuk pencapaian sasaran meningkatnya penerimaan negara dan meningkatnya kualitas belanja negara melalui pelaksanaan kebijakan antara lain: (1) transformasi kelembagaan perpajakan dan cukai; (2) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pajak; dan (3) sinergi perencanaan dan penganggaran serta pemantapan pelaksanaan anggaran.<sup>150</sup>

Faktor-faktor yang mendorong reformasi di bidang penganggaran ini adalah:

1. Adanya beberapa aspek dari proses penganggaran di Indonesia yang menghambat pendistribusian dana anggaran ke berbagai program.
2. Perkiraan pendapatan dan proyeksi anggaran negara tidak disiapkan dalam suatu kerangka makro.

---

<sup>148</sup> Sazali Munawir. Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam. (Lampung: Al-Intaj, 2020)

<sup>149</sup> Mustafa Hasbar. Reformasi Manajemen Keuangan Sektor Publik. (Makassar: Lektor Kepala di STIE Nobel Indonesia Makassar, 2019)

<sup>150</sup> Bahrullah Akbar. Fungsi Manajemen Keuangan, Boklet Publikasi BPK, No.87 Bulan Oktober. (Jakarta: BPK, 2002)

3. Tidak ada suatu kerangka penyatuan anggaran mengingat anggaran rutin dan pembangunan disiapkan secara terpisah.
4. Sistem penganggaran yang berlaku menimbulkan kurangnya informasi mengenai hasil suatu program.
5. Pelaksanaan anggaran dan monitoring masih menjadi hal yang lemah.
6. Susunan alokasi anggaran yang cukup terinci namun dalam realisasinya terjadi kebocoran dana.

Adapun pokok-pokok reformasi penganggaran yang terpenting meliputi:

1. Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah
2. Memadukan atau mengintegrasikan anggaran rutin dan anggaran pembangunan
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja<sup>151</sup>

## **B. Reformat Pengelolaan Keuangan Publik yang Islami Di Indonesia**

Reformasi keuangan negara Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Hal tersebut diawali dengan dikeluarkannya paket Undang-Undang keuangan negara, yaitu UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN. Ketiga

---

<sup>151</sup> Jaelani Aan. *Keuangan Publik, Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jawa Barat: CV. Aksarasatu, 2018)



Undang-Undang tersebut mengadopsi konsep pemikiran New Public Management (NPM) yaitu pengelolaan dengan pola pikir yang lebih efisien, profesionalitas, akuntabel, dan transparan dengan melakukan perubahan dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja, yang membuka koridor bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang baik.<sup>152</sup>

Seiring dengan reformasi keuangan negara yang dilakukan, keuangan publik dalam konteks syariah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam relasinya, khususnya dalam relasi desa-rakyat. Dalam arti, hubungan manusia dengan manusia lainnya memiliki ruang yang bebas, namun hubungan ini memiliki nilai transenden sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang akan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan. Dengan demikian, kebebasan manusia, realitas ekonomi, dan pertanggung jawaban kepada Tuhan menjadi kerangka bagi para pelaku ekonomi, termasuk para penguasa, sehingga kegiatan ekonomi tidak lepas dari bagaimana niat, amal (action), dan tujuan bisnis.<sup>153</sup> MA Choudhury (1992) menegaskan bahwa realitas yang mendasari kegiatan ekonomi harus dipahami dari

---

<sup>152</sup> Indayani Haniyah. *Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006)

<sup>153</sup> Iqbal Munawar dan Tariqullah Khan. *Financial Public Expenditure: an Islamic Perspective*. (Saudi Arabia: IRTI, 2004)., hlm. 53

epistemologi tauhid di dalam pengertian kegiatan ekonomi erat kaitannya dengan konsep ketuhanan, bahwa Tuhan sebagai Realitas Mutlak.

Oleh karena itu, negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Lembaga inipun harus mengatur dan membiayai pengeluaran yang dibutuhkan oleh pelayanan publik. Pelayanan publik dan kewajiban sosial harus distandarisasi untuk kepentingan umum. Di sisi lain, menurut Al-Mawardi (1996:245), dalam kasus defisit anggaran untuk kepentingan umum, dapat diberikan pajak baru atau memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kebijakan ini juga pernah dilakukan nabi untuk membiayai perang dan kepentingan barang publik lainnya.<sup>154</sup>

Sistem pengelolaan keuangan publik yang baik menjadi jauh lebih penting guna menjamin kualitas belanja anggaran dan mengurangi risiko korupsi. Dengan semakin banyaknya sumber daya keuangan publik yang akan dibelanjakan untuk pemerintah, tuntutan perencanaan, penganggaran, dan prosedur pelaksanaan anggaran juga akan meningkat. Modernisasi sistem, proses, dan kelembagaan dalam siklus anggaran diperlukan guna mencapai tujuan peningkatan prioritas belanja program pembangunan pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya,

---

<sup>154</sup> Cangiano Marco. Public Financial Management and Its Emerging Architecture. (London: Internasional Monetary Fund, 2013)

pengelolaan keuangan publik yang berkualitas dan berorientasi pada hasil diperlukan untuk menjaga dukungan publik terhadap peningkatan belanja dan penerimaan pemerintah.<sup>155</sup>

Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam membangun kerangka peraturan untuk pengelolaan keuangan publik dan meningkatkan transparansi. Penetapan undang-undang tentang keuangan negara, undang-undang perbendaharaan, undang-undang tentang pemeriksaan keuangan negara dan undang-undang perencanaan pembangunan nasional merupakan langkah penting yang membawa Indonesia kepada praktik keuangan bertaraf internasional.<sup>156</sup>

Kementerian Keuangan telah melakukan reorganisasi besar-besaran untuk memperbaiki dan menyempurnakan fungsinya. Semua undang-undang tersebut kini telah diterapkan, dan yang paling nyata adalah membuat anggaran pemerintah pusat sesuai dengan standar klasifikasi keuangan internasional (GFS), pembentukan Rekening Bendahara Tunggal (Treasury Single Account / TSA), serta penyatuan pos anggaran pembangunan dan rutinitas sebelumnya secara terpisah, meskipun akhir-akhir ini reformasi pengelolaan keuangan publik sudah menunjukkan kemajuan, kelemahan kerangka pengelolaan keuangan publik

---

<sup>155</sup> Noviyanti Ririn. *Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis*. (Malang: Iqtishodia, 2016)

<sup>156</sup> Indayani Haniyah. *Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006)

masih terus terjadi, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan pelaporan, dan eksternal. Akuntabilitas. Meskipun, kerangka hukum umum sekarang tersedia, Selama ini beberapa indikator utama kinerja anggaran pemerintah belum membaik, terutama terkait dengan indikator realisasi anggaran. Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat selalu melenceng dari rencana semula. Subsidi dan transfer anggaran ke pemerintah daerah cenderung diremehkan, yang mengakibatkan pengeluaran berlebih secara keseluruhan. Ada tiga alasan mendasar yang dapat menjelaskan kesulitan dalam pelaksanaan efisiensi anggaran: pertama, penyusunan anggaran, kedua, implementasi anggaran yang kaku, dan yang ketiga adalah hambatan implementasi.<sup>157</sup>

### **C. STUDI KASUS DUGAAN PENYELEWENGAN DANA COVID-19 MULAI DISELIDIKI POLDA SUM-BAR**

Polemik dugaan penyelewengan dana penanganan Covid-19 di Sumatera Barat akhirnya bergulir hingga ke kepolisian daerah setempat. Saat ini, pihak berwenang telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Indikasi penyelewengan anggaran tersebut berawal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan ada Rp49 miliar dana penanganan Covid-19 yang dicurigai dan diragukan penggunaannya.

---

<sup>157</sup> Irkami Nafiz. *Keuangan Publik Islam*. (Yogyakarta: PSZ STIS, 2010)

Sementara, DPRD Sumbar meminta BPK RI agar melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana Covid-19 itu secara menyeluruh. DPRD juga meminta gubernur menindak Kepala Badan Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar dan pejabat atau staf lainnya, yang terindikasi telah melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, disebutkan bahwa pembayaran pengadaan barang dan jasa sebesar Rp49 Miliar lebih tidak sesuai dengan ketentuan. Bendahara dan Kalaksa BPBD melakukan pembayaran tunai kepada Penyedia sehingga melanggar instruksi Gubernur. Sebelumnya, Kepala BPBD Sumbar Erman Rahman selaku pengelola anggaran memberikan penjelasan bahwa laporan dari BPK itu bukanlah temuan, tetapi dipertanyakan. Disebutkan juga, jika hal itu memang merupakan masalah, tentu pihaknya diminta menggantinya dan mengembalikan ke Negara.

Dari kasus tersebut sangat terlihat jelas bahwa banyak sekali oknum-oknum yang masih kurang paham dengan tugasnya. Kalau sudah begini akan muncul pertanyaan siapa yang bisa disalahkan? Apakah sepenuhnya salah oknum terkait? Ataukah sistemnya yang terlalu lemah hingga terjadi? Ataukah sinergi perencanaan dan penganggarannya yang bermasalah? Ketiganya bisa dibilang berkaitan, namun hal tersebut tidak akan terjadi jika sistem di dalamnya kuat. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Salah satu caranya

dengan mengubah tata kelola pada sistemnya dengan memformat ulang pengelolaan keuangannya.

Reformasi pengelolaan keuangan publik dilakukan untuk menciptakan pengeluaran pemerintahan yang lebih efektif dan tepat waktu. Kita harus bisa melakukan manajemen dan mengelola keuangan negara, khususnya bagaimana keuangan negara dapat dikelola agar efisiensi dan efektifitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem pengelolaan keuangan publik yang baik menjadi jauh lebih penting guna menjamin kualitas belanja anggaran belanja dan mengurangi resiko korupsi seperti kasus di atas. Dengan semakin banyaknya sumber daya keuangan publik yang akan dibelanjakan untuk pemerintah, tuntutan perencanaan, penganggaran, dan prosedur pelaksanaan anggaran juga akan meningkat. Pengelolaan keuangan publik yang berkualitas dan berorientasi pada hasil diperlukan untuk menjaga dukungan publik terhadap peningkatan belanja dan penerimaan pemerintah. Dengan begitu, semua sumber daya bisa di alokasikan dengan efektif dan dapat mempertahankan posisi fiskal yang berkelanjutan tanpa adanya penyelewengan anggaran yang merugikan negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aan, Jaelani. *Keuangan Publik, Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jawa Barat: CV. Aksarasatu, 2018)
- Aan, Jaelani. *Manajemen Keuangan Publik Di Indonesia*. (Cirebon: MPRA, 2016)
- Akbar, Bahrullah. *Fungsi Manajemen Keuangan, Boklet Publikasi BPK, No.87 Bulan Oktober*. (Jakarta: BPK, 2002)
- Hasbar, Mustafa. *Reformasi Manajemen Keuangan Sektor Publik*. (Makassar: Lektor Kepala di STIE Nobel Indonesia Makassar, 2019)
- Haniyah, Indayani. *Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006)
- Marco, Cangiano. *Public Financial Management and Its Emerging Architecture*. (London: Internasional Monetary Fund, 2013)
- Munawir, Iqbal dan Tariqullah Khan. *Financial Public Expenditure: an Islamic Perspective*. (Saudi Arabia: ISBN, 2004)
- Munawir, Sazali. *Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Lampung: Al-Intaj, 2020)
- Nafiz, Irkami. *Keuangan Publik Islam*. (Yogyakarta: PSZ STIS, 2010)
- Ririn, Noviyanti. *Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis*. (Malang: Iqtishodia, 2016)

## ***BAB XII***

### ***ISU KONTEMPORER DAN KEUANGAN***

#### ***PUBLIK ISLAM***

---



##### **A. Keuangan Publik Islam dalam Kontemporer**

Keuangan publik merupakan sumber keuangan yang dikelola dalam memenuhi kepentingan masyarakat, baik di kelola secara individu, kolektif ataupun oleh pemerintah.<sup>158</sup> Keuangan publik dalam konteks syariah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bermuamalah khususnya hubungan relasi negara dengan rakyatnya, yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt, sebab dalam islam tidak hanya mengkaji mengenai ibadah saja atau hubungan spiritual tetapi dalam islam mengkaji seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hal kecil maupun besar.<sup>159</sup>

##### **1. Keuangan Publik pada Masa Rasulullah Saw.**

Keuangan publik pada zaman Rasulullah Saw. dimulai dari kedudukan beliau sebagai kepala negara. Sebelum Rasullullah hijrah ke Madinah, keadaan Madinah sangat kacau, belum memiliki

---

<sup>158</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Ed. 1. (Jakarta: Rajawali Press, 2009). hlm. 515

<sup>159</sup> Tina Arfah. "Keuangan Publik dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Islamika*, Vol. 3, No. 2, (2020): 14 – 23., hlm. 15



pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Kondisi ekonominya masih lemah dan hanya ditopang dari hasil pertanian.

Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut Baitul Maal. Apa yang dilaksanakan Rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*).<sup>160</sup> Baitul Mal dapat menjalankan kebijakan fiskal karena sumber penerimaannya tidak terbatas pada zakat saja, namu dari sisi penerimaan APBN yaitu *kharaj* (pajak atas tanah), *zakat*, *khums*, *jizyah* dan penerimaan lainnya seperti *kaffarah*.<sup>161</sup> Sedangkan untuk pengeluaran dana Baitul Mal dialokasikan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

Pada masa Rasulullah Saw. Baitul Mal terletak di masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara. Karena pada saat itu belum ada tempat yang khusus untuk Baitul Mal, ini disebabkan harta yang masuk belum begitu banyak dan selalu habis dibagikan kepada umat

---

<sup>160</sup> Ririn Noviyanti, "Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 95–109.

<sup>161</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010). hlm. 78.

Muslim serta dikeluarkan untuk pemeliharaan urusan negara.<sup>162</sup>

2. Keuangan Publik pada Masa *Khulafaurrasyidin*
  - a. Masa khalifah Abu Bakar As-Shiddiq

Dua tahun periode Abu Bakar memerintah diawali dengan menyelesaikan problem keuangan publik. Ia terjun langsung memerangi orang-orang murtad, nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat.<sup>163</sup> Beliau sangat akurat dalam perhitungan dan pengumpulan zakat kemudian ditampung di baitul maal dan didistribusikan dalam jangka waktu yang tidak lama sampai habis tidak tersisa.<sup>164</sup>

Pada tahun kedua kekhalifahannya Abu Bakar merintis embrio baitulmaal. Bukan lagi sekedar pihak pengelola harta umat, baitul maal juga berarti tempat penyimpanan harta Negara.

Zakat selalu didistribusikan setiap periode dengan tanpa sisa. Sumber pendanaan negara yang semakin menipis,

---

<sup>162</sup> Ririn Noviyanti, "Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 95–109., hlm. 3 – 4

<sup>163</sup> Jalaluddin al-Sayuti, *Tarikh Khulafaur Rasyidin* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001). hlm. 67-71

<sup>164</sup> Muhammad Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*, Cetakan ke IV (Yogyakarta: Bagaskara, 2001). hlm. 79.

menjelang mendekati wafatnya menyebabkan kekayaan pribadinya dipergunakan untuk pembiayaan negara.<sup>165</sup>

b. Masa Khalifah Umar Bin Khattab

Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khatab menjadi khalifah. Khalifah Umar lalu membangun khusus menyimpan harta, membentuk bagian-bagiannya, mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji dari harta baitul maal, serta pembentukan tentara.<sup>166</sup> Selama memerintah, Umar memelihara baitul maal secara hati-hati. Terkadang, selain menyimpannya di baitul maal, Umar menyisihkan seperlima dari harta rampasan perang untuk dibagikan secara langsung pada kaum muslimin. Mengenai banyaknya, ia hanya menerima pemasukan sesuai syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.

c. Masa Kekhalifahan Usman Bin Affan

Khalifah Usman juga membentuk armada laut hingga berhasil membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania. Menurut Sabzawari, khalifah Usman membangun dan memelihara angkatan laut

---

<sup>165</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Ed. 1. (Jakarta: Rajawali Press, 2009)., hlm. 486.

<sup>166</sup> Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*. (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 276.

serta berbagai pelabuhan. Khalifah Ustman juga tidak mengambil tunjangan dari baitul maal, beliau juga membelanjakan sebagian uang negara dalam Baitul Maal untuk memberi bantuan dan santunan, khalifah juga membagikan tanah Negara kepada rakyat untuk tujuan reklamasi. Dari hasil kebijakan ini, Negara memperoleh kenaikan pendapatan tambahan sebesar 41 juta dirham dibandingkan masa khalifah Umar.<sup>167</sup>

d. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, kondisi Baitul Maal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali, yang juga mendapat santunan dari Baitul Maal, seperti disebutkan oleh Ibnu Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan baitul maal ke provinsi yang ada di baitul maal Madinah, Busra dan Kufah. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya di adopsi. Selain itu, langkah penting yang dilakukan Khalifah Ali ibn Abi Thalib pada masa pemerintahannya adalah pencetakan mata uang koin atas nama Negara Islam. Namun

---

<sup>167</sup> Yuana Tri utomo, "Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Perspektif Historis) Yuana" Vol. 17 (2017): 157–71., hlm. 167

demikian, uang yang dicetak oleh kaum muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintahan Ali ibn Abi Thalib berjalan sangat singkat seiring dengan terbunuhnya Khalifah pada tahun ke 6 pemerintahannya.<sup>168</sup>

### 3. Keuangan Publik pada Masa Daulah Umayyah (Umar Bin Abdul Aziz)

Umar bin Abdul Aziz bin Marwan dilahirkan di Hulwan nama sebuah desa di Mesir sekitar tahun 682 M, beliau menjadi khalifah pada dinasti Bani Umayyah selama dua setengah tahun.<sup>169</sup> Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan keuangan publik dikelola oleh Baitul Mal.<sup>170</sup>

- a. Sumber-Sumber Penerimaan Baitul Mal pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adalah sebagai berikut : Zakat, Jizyah, Kharaj, Usyur, Ghanimah dan Fai, Pajak (dharibah).
- b. Pengeluaran Baitul Mal pada masa Umar bin Abdul Aziz umumnya dibagi menjadi dua: untuk kepentingan masyarakat umum dan untuk kepentingan Negara.<sup>171</sup>

---

<sup>168</sup> Yuana Tri utomo, "Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Perspektif Historis) Yuana" Vol. 17 (2017): 157–71., hlm. 167

<sup>169</sup> As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 269

<sup>170</sup> Kulimun, "Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz", Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 62

<sup>171</sup> M. Zia Ulhaq, "Pengelolaan Keuangan Publik Islam, (Umar Bin Abdul Aziz)", Vol. 02, No. 01, 2020, hlm. 69-72

Beberapa kebijakan Umar berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik, sebagai berikut:<sup>172</sup>

- a. Mengembalikan zakat sebagai lembaga utama pendapatan Negara :Menyalin dokumen nabi tentang zakat dan membentuk tata kelola zakat yang rapi
- b. Optimalisasi pendapatan kharaj: Perbaikan lahan pertanian, menghentikan gejala privatisasi tanah kharaj, beban kharaj yang adil dan mudah
- c. Penetapan jizyah yang relatif tinggi
- d. Kebijakan perpajakan yang adil: Menghapus pajak tidak syar'i dan menerapkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak
- e. Pemberantasan korupsi dan nepotisme: Mengembalikan *madzalim*, memberantas korupsi, melarang bisnis pejabat negara, melarang pejabat menerima hadiah, memberantas kerja paksa, larangan pemanfaatan harta milik negara
- f. Gerakan penghematan, efisiensi dan memangkas birokrasi.

---

<sup>172</sup> Mohammad Muhtadi, "*Evaluasi Pengelolaan Keuangan Publik Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya dengan Masa Kekinian dalam Perspektif Islam*", Program Pascasarjana UI, 2009), hlm. 76

## **B. Isu-Isu Kontemporer di Indonesia**

### **1. Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Mengentaskan Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Indonesia adalah negara yang sampai detik ini, selalu berupaya mengatasi persoalan rakyatnya. Salah satu persoalan yang tengah dihadapi adalah persoalan kemiskinan dan pengangguran.<sup>173</sup> Mengacu kepada prinsip ekonomi Islam, perumusan kebijakan yang menyangkut persoalan kebijakan pengentasan kemiskinan mengandung beberapa ciri. *Pertama*, menumbuhkan peranan setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya sesuai dengan martabat manusia yang dimuliakan oleh Tuhan. *Kedua*, menumbuhkan proses kebersamaan yang memberi peluang bagi berkembangnya kreativitas, inovasi dan kerja keras untuk mencapai kesejahteraan umum. *Ketiga*, menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara adil dan merata. Keempat, menjaga stabilitas dan keberlangsungan perkembangan ekonomi dalam proses kemajuan.<sup>174</sup> Berdasarkan prinsip tersebut Islam menganjurkan setiap individu untuk proaktif dalam rangka mencapai taraf hidup yang lebih baik. Sehingga dengan

---

<sup>173</sup> Ayief Fathurrahman, "Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan", Vol. 13, No. 1, (April 2012), hlm. 8

<sup>174</sup> Ibid., hlm. 8

demikian, kiranya pemerintah Indonesia untuk berpijak pada dasar kebijakan yang melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>175</sup>

Pentingnya zakat, infaq, shadaqah yang telah digariskan dalam ajaran Islam. Pemerintah dalam hal ini menjadi pendorong masyarakat membayar kepada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS), yang telah didirikan di seluruh provinsi, kabupaten dan kecamatan. Kemudian mendistribusikannya kepada yang miskin, agar bisa keluar dari beban kesusahan dan kemiskinan. Dengan demikian, ZIS berusaha meningkatkan taraf hidup fakir miskin ke tingkatan hidup yang layak.<sup>176</sup> Penanggulangan kemiskinan perlu disertai dengan pendekatan yang mengandalkan “modal sosial” yang ada di masyarakat itu sendiri, berupa kebersamaan, gotong- royong, saling bantu dan saling percaya.

## 2. Pembiayaan Defisit APBN Indonesia Menurut Umer Chapra

Pembiayaan defisit APBN Indonesia berasal dari dua sumber, yaitu pembiayaan utang yang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman

---

<sup>175</sup> Ibid., hlm. 8 – 9

<sup>176</sup> Ayief Fathurrahman, “Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan”, Vol. 13, No. 1, (April 2012), hlm. 9



luarnegeri, dan pembiayaan non-utang yang terdiri dari pendapatan pajak, manajemen atau privatisasi BUMN, dan hasil pengelolaan aset.<sup>177</sup> Masalah utama adalah pembiayaan defisit APBN menggunakan instrumen utang luar negeri yang mengandung unsur riba dan melemahkan kemampuan APBN selanjutnya, sedangkan ada alternatif lain yaitu sukuk negara untuk menutup defisit APBN tersebut.<sup>178</sup> Menurut Umer Chapra konsep pembiayaan defisit APBN melalui 3 unsur yaitu: penerimaan yang mana berasal dari pajak yang adil dengan ketentuan yang sesuai dengan *Maqoshid Syaria'ah*, sedangkan ada alternatif lain yaitu sukuk negara untuk menutup defisit APBN tersebut. Pengeluaran yang mana dengan kesejahteraan umum sebagai prioritas utama dan pembiayaan itu sendiri dengan pembiayaan berbasis sukuk untuk menghindari utang yang mengandung riba.<sup>179</sup>

---

<sup>177</sup> Mufti Afif dan Fatturoyhan Fatturoyhan, "Pembiayaan Defisit APBN Menurut Umer Chapra (Studi Analisa Kritik Terhadap Pembiayaan Defisit APBN Indonesia Periode 2010-2015)," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 12, No. 1, September 2017, hlm. 11

<sup>178</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>179</sup> *Ibid.*, hlm. 11 – 12

## STUDI KASUS

### **Kebijakan Anggaran Belanja Negara untuk Perlindungan Sosial dalam Penanganan Pandemi Covid- 19**

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran perlindungan sosial dalam rangka penanganan pandemi covid-19 telah terserap sebesar Rp 170,2 triliun atau 69,6 % dari total anggaran sebesar Rp 244,59 triliun. Dia meyakini bahwa pada akhir tahun mendatang diperkirakan serapan anggaran pagu ini akan mencapai 100 %. Anggaran perlindungan sosial sendiri terdiri dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Luar Jabodetabek, Prakerja, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Subsidi Kuota/Internet Pendidikan, serta Bantuan Gaji Honorer Guru.<sup>180</sup>

Program-program perlindungan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19 yang diwujudkan pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai amanat Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.<sup>181</sup> Program-program perlindungan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut tentunya berimplikasi pada kebijakan anggaran belanja negara dalam APBN. Dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan

---

<sup>180</sup> Henny Juliani, "Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19," *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, No. 4, (29 November 2020), hlm.12, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i4.595.>, hlm. 11

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm. 12

Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.<sup>182</sup>

Realisasi belanja negara dalam APBN selalu mengalami kenaikan seiring besarnya serapan pagu anggaran. Demikian juga dalam anggaran belanja untuk bantuan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kinerja realisasi belanja negara hingga akhir Juli 2020 mencapai Rp1.252,4 triliun atau 45,7% dari dari pagu Perpres 72/2020. Total belanja negara, tumbuh tipis 1,3% dibandingkan tahun lalu pada bulan Juli tahun lalu sebesar 7,9%<sup>14</sup>. Dalam paparan APBN bulan Agustus yang lalu, Menteri Keuangan memaparkan perkembangan serta realisasi belanja pemerintah pusat. Realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2020 mencapai Rp 1.534,7 triliun. Realisasi itu mencapai 56,0 % dari total pagu APBN pada Perpres Nomor 72 Tahun 2020 yang sebesar Rp 2.739,2 triliun.<sup>183</sup>

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah berwenang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta

---

<sup>182</sup> *Ibid.*, hlm. 13

<sup>183</sup> *Ibid.*, hlm. 14

menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa.<sup>184</sup>

Dalam hal terdapat kondisi mendesak/tidak dapat ditunda dalam penanganan pandemi COVID-19, Pejabat Perbendaharaan dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak tersedia/tidak cukup tersedia dalam DIPA. Tindakan dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut dilakukan melalui pembuatan komitmen. PMK Nomor 43/PMK.05/2020 merupakan peraturan kebijakan di bidang anggaran belanja negara yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar teknis operasional dalam penanganan pandemi Covid-19.<sup>185</sup>

---

<sup>184</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>185</sup> *Ibid.*, hlm. 21

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Mufti dan Fatturroyhan Fatturroyhan. 2017. "Pembiayaan Defisit APBN Menurut Umer Chapra (Studi Analisa Kritik Terhadap Pembiayaan Defisit APBN Indonesia Periode 2010-2015)". *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 1-12.
- Al-Sayuti, Jalaluddin, 2001. *Tarikh Khulafaur Rasyidin*, Beirut: Dar al-Fikr
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.
- Arfah, Tina. "Keuangan Publik dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Islamika*, Vol. 3, No. 2, (2020): 14 - 23
- As-Suyuthi. 2013. *Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Pelajar.
- Fathurrahman, Ayief. 2012. "Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan". 13(1), 1-11.
- Huda, Nurul. 2012. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Juliani, Henny. 2020. "Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19". *Administrative Law and Governance Journal*, 3 (4), 595-516.
- Karim, M. Abdul. 2012. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, cet. IV, Yogyakarta: Bagaskara
- Kulimun. 2016. "Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz". 8(2), hlm 62.

- Muhtadi, Mohammad. 2009. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Publik Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya dengan Masa Kekinian dalam Perspektif Islam. Program Pascasarjana UI. hlm. 76
- Noviyanti, Ririn. 2016. "Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis". *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Ed. 1. (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Republika, 2013. *Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Rasulullah dan Sahabat*.
- Ulhaq, M. Zia. 2020 "Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Umar Bin Abdul Aziz)", 2 (1).
- Utomo, Yuana Tri. 2017. "Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Perspektif Historis)," *At-Tauzi: Jurnal Ekonomi Islam*, 17

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan, Jaelani. *Keuangan Publik, Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jawa Barat: CV. Aksarasatu, 2018)
- Aan, Jaelani. *Manajemen Keuangan Publik Di Indonesia*. (Cirebon: MPRA, 2016)
- Abdul Halim, M Nipan. *Mengapa Zakat Diisyaratkan*. Bandung: M2S, 2001. Afriandi, Yuli. "Diskursus Pajak Dan Zakat: Kontekstualisasi Dan Aplikasi Di Negara Muslim." *As-Salam* Vol. V, No. 1 (2014)
- Afif, Mufti dan Fatturoyhan Fatturoyhan. 2017. "Pembiayaan Defisit APBN Menurut Umer Chapra (Studi Analisa Kritik Terhadap Pembiayaan Defisit APBN Indonesia Periode 2010-2015) ". *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 1-12.
- Afriyandi, Yuli. "Diskursus Pajak dan Zakat." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* Vol. 3, No. 1 (16 April 2014): ha. 1-22.
- . "Sinergitas Pajak Dan Zakat Dalam Keuangan Publik Islam (Analisis Historis Dan Kondisi Kekinian)." *Rasail* Vol. 1, No. 2 (2014)
- Akbar, Bahrullah. *Fungsi Manajemen Keuangan*, Boklet Publikasi BPK, No.87 Bulan Oktober. (Jakarta: BPK, 2002)
- Ali bin Muhammad al-Jurjani. *al-Ta'rifat*. Beirut: Maktabah Lubnan, 1985.
- Almizan. "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Vol. 1, No. 2, Juli - Desember (2016)

- Al-Sayuti, Jalaluddin, 2001. *Tarikh Khulafaur Rasyidin*, Beirut: Dar al-Fikr
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Depok: Gramata Publishing, 2010)
- Aminuddin, Muh. Zumar. "Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)." *Asy-Syir'ah*. Vol. 45 No. 11, 2011.
- Amir, Amri. 2015. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Ed. 1. Jambi: Pustaka Muda.
- Arafah, Muhammad. "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis". *Al-Kharaj: Journal Islamic Economic and Business*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019
- Arfah, Tina Arfah. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Islamika* 3, No. 02 (01 Desember 2020): 24-25. <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2121>
- Arfah, Tina dan Putri Jamilah. "Keuangan Publik Dalam Prespektif Ekonomi Islam". *Jurnal Islamika*, Vol. 3, No. 2, 2020
- Arfah, Tina. "Keuangan Publik dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Islamika*, Vol. 3, No. 2, (2020): 14 – 23
- As-Suyuthi. 2013. *Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Pelajar.
- At-Tariqi, Abdul Husin. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*. (Yogyakarta: Magistra Insani 2004)



- Ayief Fathurrahman. "Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 13, no. 1 (April 2012).
- Ayub, Muhammad (2007). *Understanding Islamic Finance*. London: Wiley
- Azmi, Shalahuddin. *Menimbang Ekonomi Islam-Keuangan Publik Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Maal*. (Bandung: Nuansa, 2005)
- Chapra, Muhammad Umer. *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1997)
- Chandra, Priyono Teddy. *Esensi Ekonomi Makro*. Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016.
- Dahlan, Ahmad. *Keuangan Publik Islam : Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008.
- Desi Isnaini. "Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara." *AL-INTAJ* 3 (March 2017).
- Euis Amalia, M.Ag. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: gramata Publishing, 2010.
- Ezril. "Manajemen Zakat dari Era dan Negara yang berbeda." *Al-Muthaharah*, 2019.
- "Hubungan Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Islam," *Menara Ilmu*, Vol. XIV (April 2020). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/download/1879/1570>.
- Fathurrahman, Ayief. 2012. "Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan". 13(1), 1-11.

- Fauziah, Alfi. *"Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf (Studi Kasus pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf (LAZIS dan Wakaf) Sabilillah Malang)." Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).
- Fuadah, Ikfa Nurul. *"Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (Ziswaf) untuk Pemberdayaan Ekonomi di Baitul Maal Kspps Binama Kc Tlogosari." Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).
- Gultom, R.Z., Siregar, M.R., dan Masrizal. *"Keuangan Publik Islam: Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara". Hukum Islam XIX, No. 2, 2019*
- Guritno Mangkoesobroto. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta, 2012.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- H.S. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Hakim, A. 2020. *Sistem Operasional dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah*. Semarang: Unissula Press
- Hamid. "Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Haniyah, Indayani. *Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006)

- Hasbar, Mustafa. Reformasi Manajemen Keuangan Sektor Publik. (Makassar: Lektor Kepala di STIE Nobel Indonesia Makassar, 2019)
- Hayati, Siti. "Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara (Study Kasus Negara Qatar)." *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 7, no. 2 (July 2020).
- Huda, Miftahul. "Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam". *Journal Al-Intaj*, Vol. 4, No. 1, 2018)
- Huda, Miftakhul. "Intervensi Negara Melalui Lembaga Hisbah Untuk Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2019): 62–81
- Huda, Nurul dan Ahmad Muti. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Karaj (Imam Abu Yusuf)*. Ed. 1. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Huda, Nurul, dkk. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. (Jakarta: Kencana, 2012)
- Huda, Nurul. 2012. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, Nurul. *Keuangan Publik Islami, Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta:Kencana Prenada Media, 2012.
- Indra, Fadhila Sukur. "Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia". *Journal Economic and Business Of Islam*. Vol. 2 No.1, 2017.
- Indriasari, Ika (2014). Sukuk sebagai Alternatif Instrumen Investasi dan Pendanaan dalam *Sukuk, Investment, and Funding*. Semarang: Universitas PGRI.

- Irawan, Edi. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf Dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)." *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol.3.No.1,30 Juli 2020. <https://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/jmb/article/view/642>.
- J, P. *Ekonomi Syariah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012)
- Jaelani, Aan. 2018. *Keuangan Publik – Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. CV. Aksara Satu.
- Jaelani, Aan. *Management of Public Finance In Indonesia: Review of Islamic Public Finance*. (MPRA, 2016)
- Juliani, Henny. 2020. "Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19". *Administrative Law and Governance Journal* , 3 (4), 595–516.
- Junaedi, Junaedi, dan Agus Dimiyati. "Hakikat dan Fungsi Negara: Telaah atas Persoalan Kebangsaan di Indonesia". *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 11, No. 01 (2020): 1–9
- Karim, M. Abdul. 2012. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, cet. IV, Yogyakarta: Bagaskara
- Khairunnisa, Ria dan Mohammad Ghozali. "Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, November 2018
- Kholis, Nur (2010). Sukuk: Instrumen Investasi yang Halal dan Menjanjikan. *La\_Riba, Jurnal Ekonomi Islam*, IAIN Kendari, Vol.1 No. 1, Juni 2016, Hal 86.

- Kulimun. 2016. "Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz". 8(2), hlm 62.
- Lubis, I. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kalam Mulia, 1994)
- Mannan, M.A. *Islamic Economics, Theory and Practice*, (terj. Drs. M. Nastangin, *Ekonomi Islam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: P.T Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Manunggal, Syafruddin Arif Marah. "Etika Islam dalam Manajemen Keuangan". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, Desember 2011
- Marco, Cangiano. *Public Financial Management and Its Emerging Architecture*. (London: Internasional Monetary Fund, 2013)
- Meriyati, Meriyati. "Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2016): 23-34
- Muhtadi, Mohammad. 2009. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Publik Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya dengan Masa Kekinian dalam Perspektif Islam. Program Pascasarjana UI. hlm. 76
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam 2*. (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014)
- Munawir, Iqbal dan Tariqullah Khan. *Financial Public Expenditure: an Islamic Perspective*. (Saudi Arabia: ISBN, 2004)

- Munawir, Sazali. Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam. (Lampung: Al-Intaj, 2020)
- Nafiz, Irkami. Keuangan Publik Islam. (Yogyakarta: PSZ STIS, 2010)
- Nawawi, Ismail Uha. *Filsafat Ekonomi Islam: Kajian Isu Nalar Pemikiran Ekonomi dan Reengineering Teori Pengantar Praktik*. (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012)
- Noviyanti, Ririn. 2016. "Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis". *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Nur, Agus Waluyo. "Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr". *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2011): 1-21
- Pratama Rahardja dan Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi & Makroekonomi*. 3rd ed. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2018.
- Pravitasari, Dyah. "Pemahaman Konsep Pajak Pada Zakat." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 2 (15 April 2016): hal. 219-44. <https://doi.org/10.21274/an.2016.2.2.219-244>.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Ed. 1. (Jakarta: Rajawali Press, 2009)

- Rahayu, Ani Sri. Pengantar *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Republika, 2013. *Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Rasulullah dan Sahabat*.
- Ririn, Noviyanti. *Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis*. (Malang: Iqtishodia, 2016)
- Sakdiah. "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah". *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 22, No. 33, 2016
- Seftarita, Chenny. *Kebijakan Makro Dan Siklus Bisnis; Kajian Teori Dan Studi Empiris*. Syiah Kuala University Press, 2014.
- Solikin M.Juhro, d. *Keuangan Publik dan Sosial Islam Teori dan Praktik*. (Depok: Raja Grafindo)
- Soryan, Syaakir. "Peran Negara Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam)". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 3, No. 2 Desember (2016): 288 – 314
- Sukmana, Oman. "Konsep dan disain negara kesejahteraan". *Jurnal Sospol*, Vol. 2, No. 1 (2016): 102–120
- Sumar'in. *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Prespektif Islam*. Ed. 1. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Supangat. "Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam IV*, no. 2 (November 2013).
- Suparmoko.2000, *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktik*. Edisi 5. Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta.

- Syakir, Ahmad. "wakaf produktif," 13 Juli 2016. "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia | Hidayatullah | SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i." <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/3306>.
- Ulhaq, M. Zia. 2020 "Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Umar Bin Abdul Aziz", 2 (1).
- Utomo, Yuana Tri. 2017. "Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Perspektif Historis)," *At-Tauzi: Jurnal Ekonomi Islam*, 17
- Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel. *Jurnal ICMES* 4, No. 02 (20 Desember 2020): 171-94. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i2.86>
- Wiratama, D., Bintang Ramadan Putra (2020). Analisis Peran Sukuk AL-INTIFA'A sebagai Instrumen dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia dalam *I-Economic A reseach Journal*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Yunisvita. "Instrumen Kebijakan Makroekonomi Dalam Mempengaruhi Output: Suatu Analisis Aplikasi ST. Louis Equation Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 11, no. 2 (Desember 2013).



# Buku; Etika Keuangan Publik Islam

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**5%** EN

SIMILARITY INDEX

**5%**

INTERNET SOURCES

**1%**

PUBLICATIONS

**1%**

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

2%

★ [dl.icdst.org](http://dl.icdst.org)

Internet Source

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  Off